



PUTUSAN

No. 191/ Pdt. G/2012/PN. Btm.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

DODY SOEHARDY selaku Direktur KARYA AGUNG KENCANA pte Ltd, beralamat di Bengkong Bengkel RT.003/008. Kampung Seraya, Batu Ampar, Kota Batam yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya :

1. Dr.B. Hartono, SH, SE, SE.AK, MH
2. Aliku Maharani, SH. SE, Spd, MH, MM, ACI Arb
3. Sri Hastuti, SH
4. Candry Lupita, SH
5. Ayudya Harfianri, SH
6. Rachmahniar, SH

Para advokat dan asisten Advokat dari Kantor Hukum “Hartono & Rekan” yang beralamat di Komplek Taman Aries E-6 no.4 Jakarta Barat 11620, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Desember 2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam, selanjutnya disebut sebagai**PENGGUGAT**;

M e l a w a n

1. **PT. Venture Technology Indonesia**, beralamat di Komplek Ruko Marina City no. 81 (Water Front) Sekupang-Batam, yang diwakili oleh Kuasanya yaitu Dr. H. Eggi Sudjana. SH. M.Si dan Budi Nugroho, SH berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Juni 2013, selanjutnya disebut sebagai.**TERGUGAT I** ;
2. **United Overseas Bank LTD, Import Bills 1 Tampines Central 1, HEX 02-01, UOB Tampines CTR, Singapore 52953**, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya yaitu :
 1. Johannes Bagus Dharmawan, SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sylvana Agnetha. SH

3. Raminda Unelly M. Sembiring, SH

Para Advokat yang berkantor pada Adnan Kelana Haryanto & Hermanto (AKHH) Lawyers, yang beralamat di Jalan Raden Patah Kompleks Sumber Jaya Blok A no. 5-6 Nagoya Batam dan Chaze Plaza Lt. 18, Jl. Jend. Sudirman Kav. 21 Jakarta 12920 berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 31 Oktober 2013, selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT II** ;

3. **PT. Bank UOB Buana Cabang Batam**, beralamat di Komplek Mahkota Raya Blok D no. 7-8, Jl. Engku Putri, Kelurahan Teluk Tereng, Kecamatan Batam Kota, yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya berdasarkan surat Kuasa tertanggal 22 April 2013 yaitu :

1. Johannes Bagus Dharmawan, SH

2. Sylvana Agnetha. SH

3. Raminda Unelly M. Sembiring, SH

Para Advokat yang berkantor pada Adnan Kelana Haryanto & Hermanto (AKHH) Lawyers, yang beralamat di Jalan Raden Patah Kompleks Sumber Jaya Blok A no. 5-6 Nagoya Batam dan Chaze Plaza Lt. 18, Jl. Jend. Sudirman Kav. 21 Jakarta 12920, selanjutnya disebut sebagai.....**TURUT TERGUGAT** ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan pihak yang berpekar;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan memperhatikan surat-surat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tertanggal tertanggal 20 Desember 2012 yang diterima dan didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 20 Desember 2012 di bawah nomor Register 191/Pdt. G/2012/PN.Btm telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan alasan-alasan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 23 Pebruari 2011 Penggugat membuka Letter of Credit (L/C) Nomor. ICML C 523266 pada Bank UOB Singapore (Tergugat-II) senilai SGD 500.000.00 (Lima Ratus Ribu Dollar Singapore) untuk memesan besi flat ;
2. Bahwa antara Penggugat (Pembeli) dengan Tergugat -I (Penjual) telah bersepakat untuk menggunakan L/C (Letter of Credit) Nomor ICML C 523266 sebagai alat pembayaran transaksi tersebut yang diterbitkan oleh Bank UOB Tampines CTR Singapore , pada 23 Pebruari 2011 untuk pembayaran Marine Steel Plate sebanyak 255 lembar seberat 454.83 ton , denga perincian sebagai berikut :
 - a. Marine Steel Plate size 12 mm sebanyak 102 pcs =SGD 235.620.00;
 - b. Marine Steel Plate size 10 mm sebanyak 50 pcs =SGD 96.327.00;
 - c. Marine Steel Plate size 9 mm sebanyak 50 pcs =SGD 86.680.00;
 - d. Marine Steel Plate size 8 mm sebanyak 53 pcs =SGD 81.373.00;

255 pcs =SGD 500.000.00;
3. Bahwa total unit size dan berat serta total harga seluruh plat besi pada butir 2 diatas adalah sana dan sesuai dengan apa yang diuraikan Proforma Invoice No.PF/02/0001/11 dan Packing List No.PL/02/0001/11 PT. Venture Technology Indonesia tertanggal 24 Pebruari 2011 ;
4. Bahwa pada 1 April 2011 , Tergugat -I telah mencairkan dana L/ C Nomor 1 CML 523266 dari Penggugat sebesar SGD 500.000.00 (Lima Ratus Ribu Singapore Dollar) Via Turut Tergugat dan kemudian Turut Tergugat memasukkan dana pencairan L/C tersebut itu lansung ke Rekening Tergugat -I pada tempat Bank



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Turut Tergugat dengan Nomor 6895072051 yang menggunakan nama PT. Venture Technology Indonesia ;

5. Bahwa dana L/C Penggugat dengan Nomor 1CMLC523266 sebesar SGD 500.000.00 (Lima Ratus Ribu Singapore Dollar) dicairkan oleh Tergugat-I pada UOB Buana Cabang Batam (Turut Tergugat) dengan tanpa melakukan konfirmasi lebih dulu kepada Penggugat . Padahal persyaratan L/C itu telah diubah pada tanggal 25 Maret 2011 , dari L/C antara Negara (Singapore dengan Indonesia) menjadi transaksi lokal, meski sumber dana pembayaran itu tetap dari OUB Singapore . Sehingga transaksi itu tidak memerlukan syarat B/L (Bill of Lading) dan asuransi , akan tetapi rincian barangnya harus tetap sama dengan apa yang disebutkan dalam Performa Invoice No.PF/02/0001/11 dan Packing List No.PL/02/0001/11;
6. Bahwa terhitung sejak dana L/C nomor 1CMLC523266 sebesar SGD \$ 500.000.00 (Lima Ratus Ribu Singapore Dollar) itu dicairkan oleh Tergugat-I (drawee) pada 1 April 2011 hingga saat gugatan Perbuatan Melawan Hukum ini diajukan di PN. Batam , Tergugat-I tidak pernah memenuhi kewajiban dengan rincian yang diuraikan pada butir 2 diatas ini sebagai “ penjual “ kepada Penggugat ;
7. Bahwa Proforma Invoice nomor PF/02/0001/11 dan Packing List Nomor;PL/02/0001/11 yang dikeluarkan oleh Tergugat-I adalah sesuai dan sama dengan rincian barang dalam L/C Nomor 1CMLC523266 dengan rincian seperti pada butir 2 diatas ;
8. Bahwa akibat Tergugat-I tidak memenuhi kewajiban kepada Penggugat seperti pada butir 6 diatas ini , maka Tergugat-I ini telah menimbulkan kerugian materiil dan immateriil terhadap Penggugat serta bahkan Terugat- I telah menguasai dana L/C

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat itu secara tidak sah berdasarkan hukum yang berlaku ;
9. Bahwa bukti pengiriman barang yang dikirimkan oleh Tergugat -I kepada Penggugat melalui email " Lina " adalah bukti fiktif , sebab bukti itu tidak tertera nama sipenerima barang cap perusahaan dan tanda tangan Penggugat , tanggal dan tahun transaksi itu terjadi sebelum L/C Nomor iCMLC523266 yang diterbitkan oleh Penggugat serta rincian barang dalam delivery order (DO) tersebut tidak sama dengan uraian pada butir 3 diatas ini ;
 10. Bahwa Tergugat- II , selaku Bank penerbit Letter of Credit (L/C) (Issuing Bank) dan Turut tergugat selaku Bank pencairan L/C (Advising Bank) telah melakukan perbuatan yang tidak mengacu pada prinsip kehati-hatian (Prudential Concept) pasal 2 dalam UU RI Nomor.7 Tahun 1992 jo UU RI Nomor.10 Tahun 1998 tentang Perbankan dan bahkan tidak memenuhi ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No.8/4/2006 jo No.8/14.2006 tentang tata kelola Bank . Sebab pencairan dana L/C Penggugat dilakukan hanya dengan dasar perintah Tergugat-II dan berdasarkan surat pernyataan yang dibuat dan ditanda tangani oleh Tergugat-I (Acim Maulana dan Lina) oleh Turut Tergugat . Apalagi pada saat pencairan L/C itu tidak dilakukan konfirmasi lebih dulu dengan Penggugat , padahal persyaratan L/C itu telah dilakukan perubahan pada tanggal 25 Maret 2011 ;
 11. Bahwa Tergugat-I pada tanggal 1 April 2011 telah mencairkan dan memasukkan dana L/C Penggugat ke rekening nomor 6895072051 di UOB Buana Cabang Batam (Turut tergugat) padahal barang belum dikirim hingga saat ini dan bahkan DO yang dijadikan sebagai salah satu bukti pencairan L/C itu juga fiktif. Sebab DO itu tidak terdapat nama , tanda tangan dan cap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan Penggugat sebagai penerima , tanggal dan tahun DO nyapun diterbitkan sebelum tanggal L/C Penggugat serta bahkan rincian barangnya tidak sesuai dan sama dengan uraian pada butir 2 dan 3 diatas ini ;

12. Bahwa L/C Nomor 1CMLC523266 sebesar SGD 500.000.00 (Lima ratus Ribu Singapore Dollar) telah dicairkan oleh Tergugat-I. Hal ini merupakan perbuatan melawan hukum , karena dana yang dimaksud dalam L/C Nomor 1CMLC523266 tertanggal 23 Pebruari 2011 ;
13. Bahwa persetujuan Tergugat-II dan pemberitahuan serta pencairan dana L/C Penggugat nomor.1CMLC523266 sebesar SGD 500.000.00 (Lima Ratus Ribu Singapore Dollar) oleh Turut Tergugat tanpa lakukan konfirmasi dan bahkan juga tidak menanyakan kewajiban Tergugat-I kepada Penggugat secara teliti dan seksama , oleh karenanya Tergugat- II dan Turut Tergugat harus menanggung kerugian Penggugat secara tanggung jawab renteng bersama Tergugat-I ;
14. Bahwa oleh karena Tergugat-I mencairkan L/C Penggugat hanya berdasarkan surat pernyataan yang dibuat dan ditanda tangani oleh ACIM MAULANA dan Lina , serta bahkan hingga saat ini barang belum pernah oleh Tergugat-I , maka pencairan L/C direkening Tergugat-I dengan nomor 6895072051 pada UOB Buana Cabang Batam (Turut Tergugat) itu harus diblokir, karena merupakan dana itu diperoleh secara melawan hukum ;
15. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh tergugat-I, II dan Turut Tergugat adalah perbuatan melawan Hukum sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1365 KUHPdt , sebab dana L/C Penggugat sebesar SGD 500.000.00 (Lima Ratus Ribu Singapore Dollar) itu telah dicairkan tanpa memenuhi kewajiban sama sekali . Hal ini dilakukan hanya karena adanya permohonan Tergugat-I ,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perintah dari Tergugat-II kepada Turut tergugat dan pemberitahuan serta pelaksanaan cairnya L/C Penggugat oleh Turut Tergugat . Oleh karenanya Tergugat-I dan Turut tergugat harus mengembalikan dana L/C sebesar SGD 500.000.00 (Lima Ratus Ribu Singapore Dollar), menanggung beban bunga selama 24 bulan sebesar SGD 264.000.00 (Dua Ratus enam puluh empat ribu Singapore Dollar), kerugian materiil sebesar Rp. 2.000.000.000.00,- (Dua miliar Rupiah) dan kerugian immateriil sebesar SGD 500.000.00 (Lima Ratus Ribu Singapore Dollar) secara tanggung jawab renteng ;

16. Bahwa perbuatan Tergugat-I,II dan Turut Tergugat sudah merupakan satu kesatuan perbuatan yang tidak bisa dihilangkan perannya masing-masing, sehingga hal ini merupakan dasar Penggugat untuk memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar kerugian materiil serta kerugian immateriil yang diderita Penggugat ditanggung secara renteng oleh Tergugat-I,II dan Turut Tergugat ;

17. Bahwa untuk menjamin terpenuhnya tuntutan Peggugat , maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri batam berkenan meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) terhadap harta Tergugat-I. II dan Turut Tergugat yang berupa :

- 1.Tanah dan bangunan yang terelatak di Komplek Ruko Marina City No.81 (Water Front) Sekupang - Batam atau segala benada bergerak dan atau tidak bergerak dengan nilai setara yang terletak di Wilayah Hukum Republik Indonesia ;
- 2.Tanah dan Bangunan atau Lokasi yang terelatak di Import Bills 1 Tampines Central1 . HEX 02-01 . UOB TAMPINES CTR , Singapore 52953 ;
- 3.Tanah dan Bangunan yang terletak di Komplek Mahkota Raya Blok D No.7-8 Jl. Engku Putri. Kelurahan Teluk tering Kecamatan batam Kota ;



4. Deposit Escrow Account Turut Tergugat di Bank Indonesia ;

18. Bahwa untuk menjamin dilaksanakannya putusan ini oleh Tergugat , maka Penggugat mohon agar Tergugat-I,II dan Turut Tergugat dihukum membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu Juta Rupiah) per hari, setiap kali ia lalai memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan ;
19. Bahwa karena gugatan ini dilandasi bukti-bukti pendukung yang dapat dipertanggung jawabkan , maka sangat beralasan apabila Penggugat memohon agar putusan ini dapat dijalaninya lebih dahulu , meskipun dikemudian hari ada upaya hukum berupa Bantahan , Banding ataupun kasasi (Uit voerbaar bij vorrada) ;

Berdasarkan hal-hal yang disebut Penggugat diatas ini , maka dengan ini Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Batam cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini memutuskan :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa Tergugat-I,II dan Turut Tergugat telah melakukan perbuatan melawan Hukum secara sah j
3. Menetapkan bahwa L/C nomor 1CMLC522366 sebesar SGD \$ 500.000.00 (Lima Ratus Ribu Singapore Dollar) adalah sah dan berharga ;
4. Menetapkan bahwa sita jaminan atas harta Tergugat-I,II dan Turut Tergugat adalah sah dan berharga berupa :
 1. Tanah dan bangunan yang terletak di Komplek Ruko Marina City No.81 (Water Front) Sekupang - Batam atau segala benada bergerak dan atau tidak bergerak dengan nilai setara yang terletak di Wilayah Hukum Republik Indonesia ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tanah dan Bangunan atau Lokasi yang terletak di Import Bills 1 Tampines Central1 . HEX 02-01 . UOB TAMPINES CTR , Singapore 52953 ;
3. Tanah dan Bangunan yang terletak di Komplek Mahkota Raya Blok D No.7-8 Jl. Engku Putri. Kelurahan Teluk tering Kecamatan batam Kota ;
4. Deposit Escrow Accont Turut Tergugat di Bank Indonesia ;
5. Menetapkan sah dan berharga atas rekening nomor 6895072051 milik Tergugat-I di UOB Buana Cabang Batam ;
6. Menetapkan sah dan berharga untuk memblokir seluruh dana di rekening nomor 6895072051 dari Tergugat-I pada UOB Buana Cabang Batam ;
7. Memerintahkan Tergugat-I,II dan Turut tergugat dengan tanggung jawab secara renteng untuk :
 - a. Mengembalikan uang sebesar SGD \$ 500.000.00 (Oliam Ratus Ribu Singapore Dollar) ;
 - b. Menanggung beban bunga selama 24 bula sebesar SGD 264.000 (Dua ratus Enam puluh emapt Ribu Singapore Dollar) ;
 - c. Membayar kerugian materiil sebesar Rp. 2.000.000.000.00 ,- (Dua miliar rupiah) dan
 - d. Membayar kerugian immateriil SGD 500.000.00 (Liam Ratus Ribu Singapore Dollar) ;
8. Menghukum Tergugat-I,II dan Turut Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) untuk setiap harinya , apabila Tergugat-I,II dan Turut Tergugat lalai dan / atau tidak menjalankan amar putusan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menjalankan putusan terlebih dahulu, meski Tergugat-I,II dan Turut Tergugat ada upaya hukum Batahan, Banding atau Kasasi dikemudian hari ;
10. Menghukum tergugat-I,II dan Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara ;

ATAU

Apabila , Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa , mengadili dan memutuskan gugatan perbuatan melawan Hukum ini berpendapat lain , mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono) ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap Kuasanya Dr.B. Hartono, SH, SE, SE.AK, sedangkan pihak Tergugat I juga dihadiri oleh Kuasanya yaitu Budi Nugroho, SH sedangkan Tergugat II dan Turut Tergugat datang pula Kuasanya yaitu Raminda Unelly M. Sembiring, SH;

Menimbang, bahwa selanjutnya dilakukan upaya perdamaian dengan mediatornya Budiman Sitorus, SH akan tetapi tidak berhasil sehingga selanjutnya Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini dengan memerintahkan Penggugat untuk membacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 20 Desember 2012 atas pembacaan gugatan tersebut Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa Tergugat I menolak gugatan Penggugat tersebut dengan alasan-alasan sebagaimana diuraikan dalam jawabannya tertanggal 13 Nopember 2013 yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Tergugat -I tetap pada jawabannya yaitu menolak dengan tegas dalil-dalil dalam gugatan Penggugat tertanggal 20 Desember 2012 tersebut ;
2. Bahwa Penggugat harus membuktikan dalam persidangan menurut hukum pembuktian atas dalil-dalil gugatan Penggugat yang dibantah kebenarannya oleh tergugat , Vide pasal 163 HIR ;



3. Bahwa dalam gugatannya yang mana Penggugat tidak adanya dalil pengakuan adanya jual beli yang telah dilakukan dan sebaliknya tidak pernah terjadi transaksi jual beli objek sengketa , padahal telah jelas bila jual beli yang dilakukan Tergugat-I dengan Penggugat tersebut semula harus saling ketemu dan membuat perjanjian atau perikatan , kesepakatan namun tidak pernah ketemu antara Penggugat dengan Tergugat-I. Bahkan pada Posita (dalil) 1 dan 2 gugatan Penggugat harus dibuktikan dengan perjanjian , maka Tergugat-I sangat menolak karena bertentangan dengan Pasal 1313 1314 1315 1316 1317 1318 1319 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ;

4. Bahwa pengertian Letter Of Credit adalah Surat Berharga , yang merupakan alat bayar untuk sesuatu transaksi ekspor - impor, sehingga pengaturan hukum atas letter Of Credit tersebut diatur dalam Perjanjian International (bukan perjanjian Nasional / Indonesia) yang diakui oleh semua negara negara didunia yaitu menggunakan UPC 500 yang telah diubah menjadi UCP 600 (United Custom Practice 600) telah di ratifikasi .Peraturan pada Bank UOB Singapura juga menggunakan United Custom Practice 600.
Bahwa bila Penggugat menyebutkan kalau L/C merupakan kesepakatan antara Penggugat dengan tergugat-I sangatlah bertentangan dengan arti dan pengertian L/C itu sendiri ;

5. Bahwa Penggugat tidak pernah melakukan transaksi secara langsung terhadap Tergugat-I , Bahwa L/C tersebut tergugat-I terima dari Saudara Peter Petrus sebagai pembayaran dan barang-barang besi plat tersebut sudah dikirim oleh tergugat -I ke Peter Petrus dan diteruskan ke Penggugat . Bahwa Penggugat pada Posita (dalil) 3 menyebutkan Performa Invoice No.PF/02/0001/11 dan Packing List No.PL/02/0001/11 sebagai objek sengketa sangatlah tidak benar , yang menjadi pokok



perkara dan objek perkara dalam perkara ini adalah L/C bukan barang besi sebagaimana tersebut dalam guatan . Bahwa Tergugat-I tidak pernah membuat Performa Invoice No.PF/02/001/11 dan Packing List No.PL/02/0001/11 dan tergugat tidak pernah menyerahkan kepada Penggugat baik secara langsung atau menggunakan media elektronik ;

6. Bahwa tidak ada kewajiban sama sekali Tergugat-I untuk mengirim barang besi plat terhadap Penggugat sebagaimana Posita (dalil) 9 dalam gugatan karena barang tersebut sudah dikirim kepada Penggugat melalui Peter Petrus sebagaimana keterangan Peter Petrus dan juga keterangan pekerja/ orang kepercayaan peter Petrus. Bahwa Penggugat juga tidak mau diajak tergugat-I untuk menemui peter Petrus untuk meluruskan permasalahan dan memperjelas pokok permasalahan pada saat jumpa dengan Tergugat-I . Bahwa Penggugat juga tidak pernah mendatangi Kantor Tergugat - I untuk melakukan transaksi jula beli besi plat ;
7. Bahwa apa-apa yang dijelaskan dalam jawaban Tergugat-I tersebut telah sesuai dengan fakta-fakta sebenarnya , pada pkoknya penggugat tidak pernah pesan barang besi plat kepada Tergugat-I, namun Penggugat pesan melalui Peter Petrus dalam gugatannya seolah-olah Penggugat langsung pesan kepada Tergugat-I sangat tidak benar faktanya . Penggugat juga tidak bisa menyebutkan kapan dan dimana bertemu dengan Tergugat-I untuk menegosiasi dan musyawarah untuk membeli besi plat. Sehingga dalam dalil gugatan tidak lengkap dan sangatlah kurang cermat dan teliti ;
8. Bahwa pada posita (dalil) 1 Penggugat telah mengakui dan menerangkan telah membuka L/C di Bank UOB Tampines Singapura dan bukan di negara Indonesia . Bahwa Letter Of Credit tersebut bukan menggunakan Dasar Hukum Indonesia tetapi menggunakan hukum International secara tidak langsung Penggugat telah mengakuinya dengan tegas. Bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada posita tersebut Penggugat juga tidak menyebutkan secara detail siapa yang menerima, sehingga siapa yang menerima L/C yang asli, namun L/C tersebut diterima dari Peter Petrus. Bahwa patut dipertanyakan ada apa dan mengapa Penggugat membuka L/C di Singapura karena Penggugat juga berdomisili di Indonesia ;

9. Bahwa pada persidangan perkara Pidana dengan obyek dan subyek yang sama tidak terungkap kalau Penggugat belum menerima barang, Bahwa banyak saksi dan fakta persidangan Penggugat telah menerima barang yang dipesan melalui Peter Petrus. Bahwa Penggugat dalam gugatannya juga tidak menyebut dan menulis Peter Petrus sehingga Penggugat telah mengaburkan dan tidak memperjelas dalam gugatan, Bahwa berdasarkan keterangan dari Drever atau sopir Peter Petrus barang besi plat telah diterima dan sudah dikirim ke Penggugat ;
10. Bahwa pada Perkara Pidanan No.47/Pid.B/2012/PN.BTM. Penggugat sebagai pelapor dan Terlapornya ACIM MAULANA dalam amar putusan Bebas demi Hukum dan tidak terbukti melakukan tindak pidana penipuan dan bukti putusan terlampir dalam pembuktian. Bahwa pada perkara perdata Bo.65/PDT/G/2012/PN.BTM, Penggugat juga gugatan pada Pengadilan Negeri Batam dan amar putusannya Gugatan Penggugat Tidak dapat diterima ;
11. Bahwa pada Posita 17 angkat 1 dan Petitum 4 angka 1 bukan merupakan milik PT. Ventire Technology Indonesia melainkan milik BH Marine, Bahwa dari apa yang disampaikan pada petitum 4 guatan tersebut tidak benar adanya dan Penggugat tidak bisa membuktikan bukti kepemilikan atas tanah dan bangunan serta besi plat kalau memang milik dari Tergugat-I ;
12. Bahwa dalam gugatan halaman pertama penggugat tidak menyebutkan secara detail dan tidak jelas siapa nama dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jabatan dalam struktur PT. Venture Technology Indonesia ,
Penggugat hanya menyebutkan PT. Venture Technology
Indonesia selanjutnya disebut sebagai pihak tergugat-I ,
Bahwa dalam menyebutkan point tersebut menurut Tergugat-I
sangat tidak benar karena PT. Venture Technology Indonesia
merupakan Badan Hukum dan ada pendiri serta struktur
jabatan . Bahwa gugatan Penggugat sangat-sangatlah tidak
jelas dan kurang para pihak sesuai dengan Hukum Acara
Perdata;

13. Bahwa oleh karena apa yang telah dijelaskan diatas telah sesuai
dengan fakta-fakta yang sebenarnya , maka apa yang menjadi
tuntutan Penggugat diantaranya uang ganti rugi , uang
dwangsom dan conservatoir Beslag mohon Majelis Hakim dan
Hakim Anggota mengesampingkan dan menolak dengan
tegas ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Tergugat -I mohon kepada
bapak Ketua pengadilan Negeri Batam Cq Majelis Hakim yang
memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan dan menjatuhkan
putusan sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya dan setidak-tidaknya
dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankeliek) ;
- 2 .Penggugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

ATAU :

Apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-
adilnya ;

Menimbang, bahwa Tergugat II juga menolak gugatan Penggugat
dengan alasan-alasan sebagaimana diuraikan dalam Jawabannya tanggal
27 Nopember 2013 yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. DALAM EKSEPSI

1. PENGGUGAT TELAH KELIRU MENARIK TERGUGAT II DALAM PERKARA INI MENINGAT HUBUNGAN HUKUM PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT II ADALAH BERKAITAN DENGAN PEMBUKAAN DAN PENCAIRAN L/C NOMOR ICMLC 5232266 YANG MERUPAKAN TRANSAKSI YANG TERPISAH DARI PERJANJIAN JUAL BELI BARANG ANTARA PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT I.

Bahwa benar Penggugat (selaku **Applicant**) telah membuka Letter of Credit (L/C) Nomor ICMLC 523266 senilai SGD. 500.000 (lima ratus ribu solar Singapore) pada Bank Tergugat II (selaku **Issuing Bank**) dengan Tergugat I sebagai penerima (selaku **Beneficiary**).

Pasal 1 angka 3 Peraturan Bank Indonesia Nomor : 5/11 /PBI/2003 tentang Pembayaran Transaksi Impor menyebutkan mengenai pengertian L/C yaitu:

Letter of Credit untuk selanjutnya disebut L/C adalah janji membayar dari bank penerbit kepada penerima jika penerima menyerahkan kepada bank penerbit dokumen yang sesuai dengan persyaratan L/C.

Pada L/C Nomor ICMLC 523266 telah diatur bahwa peraturan yang berlaku bagi para pihak adalah ketentuan UCP Versi terbaru yaitu *Uniform Customs and Practice for Documentary Credits ICC Publication No. 600 Revision 2007* ("**UCP 600**") yang efektif berlaku sejak tanggal 1 Juli 2007.

Pasal 4 UCP 600 mengatur bahwa :

- a. *A credit by its nature **is a separate transaction from the sale or other contract on which it may be based.** Banks are in no way concerned with or bound by such contract, even if any reference whatsoever to it is included in the credit. Consequently, the undertaking of a bank to honour, to negotiate, or to fulfill any other obligation under the credit is not subject to claims or defences by the applicant resulting from its relationship with the issuing bank or the beneficiary.*



A beneficiary can in no case avail itself to the contractual relationships existing between banks or between the applicant and the issuing bank.

- b. An issuing bank should discourage any attempt by the applicant to include, as an integral part of credit, copies of the underlying contract, proforma invoice and the like*

Dalam terjemahan bebas dapat diartikan sebagai berikut :

- a. Kredit (baca : dokumen kredit/L/C) hal ini menurut sifatnya merupakan **transaksi yang terpisah dari kontrak penjualan atau kontak lainnya yang menjadi dasar Kredit**. Bank-bank sama sekali tidak memperhatikan atau terikat oleh kontrak seperti itu, walaupun terdapat rujukan apapun terhadap kontrak dimaksud dimasukkan ke dalam Kredit. Konsekuensinya, janji suatu bank untuk membayar, menegosiasi atau memenuhi setiap kewajiban lainnya berdasarkan Kredit tidak tunduk pada tuntutan atau pembelaan-pembelaan applicant yang berasal dari hubungannya dengan issuing bank atau beneficiary. Beneficiary sama sekali tidak dapat mengikatkan dirinya atas hubungan-hubungan kontraktual antar bank-bank atau antara applicant dan issuing bank.*
- b. Issuing bank seyogyanya mencegah setiap upaya applicant untuk memasukkan, sebagai bagian tidak terpisahkan dari Kredit, copy dari kontrak dasar, proforma invoice dan yang sejenisnya*

Pasal 5 UCP 600 mengatur :

Bank deal with documents and not with goods, services or performace to which the documents may relate.

Terjemahan bebas :

Bank-bank berurusan dengan dokumen-dokumen dan tidak dengan barang, jasa atau pelaksanaan terhadap mana dokumen-dokumen tersebut mungkin berkaitan.

Oleh karena dasar dari pengajuan gugatan oleh Penggugat adalah dikarenakan tidak diterimanya Barang yang diperjual belikan antara Penggugat dengan Tergugat I berdasarkan Performa Invoice No. PF/02/0001/II dan Packing List No. PL/02/0001/11 PT. Venture Technology



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia tertanggal 24 Februari 2011 yang jelas-jelas merupakan transaksi yang berbeda dengan pembukaan dan pencairan L/C Nomor ICMLC 523266, maka mengacu pada UCP 600 telah terbukti bahwa Pengugat telah keliru menarik Tergugat II sebagai pihak dalam gugatan *a quo* sehingga sudah sepatutnyalah apabila Majelis Hakim Yang Terhormat menolak gugatan Penggugat atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

2. GUGATAN PENGGUGAT KABUR KARENA PENGGUGAT MENDALILKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERHADAP HUBUNGAN HUKUM YANG DIDASARKAN PADA PERJANJIAN.

Bahwa hubungan hukum Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II nyata-nyata didasarkan pada L/C Nomor ICML C 5232266 sebagaimana diakui pula oleh Penggugat pada angka 2 Posita gugatannya.

Bahwa oleh karena faktanya hubungan hukum Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II dilandasi dengan suatu perjanjian secara sukarela tanpa ada tekanan dan/atau ancaman dari pihak manapun maka keliru gugatan Penggugat yang merumuskan dalil Perbuatan melawan hukum. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. No. 879 K/Pdt/1985 tanggal 13 Januari 1987 dan No. 1875 K/Pdt/1984 tanggal 24 April 1986 yang menyatakan bahwa:

Perbuatan Melawan Hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara tidak dibenarkan digabungkan dengan Perbuatan Ingkar Janji (wanprestasi) berdasarkan 1243 KUHPerdara dalam satu gugatan menurut tertib beracara Perdata, keduanya harus diselesaikan secara tersendiri.

II. DALAM POKOK PERKARA

Segala sesuatu yang didalilkan pada bagian Eksepsi diatas mohon dianggap merupakan satu kesatuan dengan bagian Pokok Perkara ini (*mutatis mutandis*), dan oleh karenanya tidak perlu diulangi lagi.

3. BAHWA PEMBUKAAN LETTER OF CREDIT (L/C) NOMOR ICMLC 523266 SENILAI SGD. 500.000 TELAH DILAKUKAN MENURUT



PROSEDUR DAN TATA CARA YANG BENAR SERTA TUNDUK PADA KETENTUAN *UNIFORM CUSTOMS AND PRACTICE FOR DOCUMENTARY CREDITS* ICC PUBLICATION NO. 600 REVISION 2007 (“UCP 600”).

Bahwa benar Penggugat (selaku *Applicant*) telah membuka Letter of Credit (L/C) Nomor ICMLC 523266 senilai SGD. 500.000 (lima ratus ribu solar Singapore) pada Bank Tergugat II (selaku *Issuing Bank*) dengan Tergugat I sebagai penerima (selaku *Beneficiary*).

Pada L/C Nomor ICMLC 523266 senilai SGD. 500.000 (lima ratus ribu solar Singapore) disebutkan secara tegas bahwa peraturan yang berlaku adalah UCP Versi Terbaru yaitu *Uniform Customs and Practice for Documentary Credits* ICC Publication No. 600 Revision 2007 (“UCP 600”) yang efektif berlaku sejak tanggal 1 Juli 2007.

Pasal 1 UCP 600 menyebutkan :

The Uniform Customs and Practice for Documentary Credits 2007 Revision, ICC Publication No. 600 (UCP) are rules that apply to any documentary credit (“Credit”) (including, to the extent to which they may be applicable, any standby letter of credit) when the text of the credit expressly indicates that it is subject to these rules. They are binding on all parties thereto unless expressly modified or excluded by the credit.

Dalam terjemahan bebas dapat diartikan sebagai berikut :

Uniform Customs and Practise for Documentary credits, revisi 2007, Publikasi ICC No.600 (“UCP”) adalah seperangkat ketentuan yang berlaku terhadap setiap documentary credit (“Credit”) (termasuk, hingga perluasan terhadap mana UCP boleh berlaku, setiap stanby letter of credit) bila teks credit mengindikasikan secara tegas bahwa credit tunduk pada UCP ini. UCP mengikat kepada semua pihak kecuali dengan tegas dimodifikasi atau tidak diberlakukan oleh kredit.

Oleh karena L/C Nomor ICMLC 523266 telah dengan tegas menyatakan tunduk pada ketentuan UCP, maka seluruh pihak yang terkait dengan L/C {yaitu : Apllicant (Penggugat), Issuing Bank (Tergugat II) dan Beneficiary (Tergugat I)} terikat pada ketentuan yang diatur dalam UCP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1 angka 3 Peraturan Bank Indonesia Nomor : 5/11 /PBI/2003 tentang Pembayaran Transaksi Impor menyebutkan mengenai pengertian L/C yaitu:

Letter of Credit untuk selanjutnya disebut L/C adalah janji membayar dari bank penerbit kepada penerima jika penerima menyerahkan kepada bank penerbit dokumen yang sesuai dengan persyaratan L/C.

Apabila dikaitkan dengan Pasal 5 UCP 600 yang berbunyi :

Bank deal with documents and not with goods, services or performace to which the documents may relate.

Maka dapat disimpulkan bahwa pembukaan dan pencairan L/C Nomor ICMLC 523266 didasarkan “hanya” kepada kelengkapan dokumen penerima, jadi bukan tergantung pada pelaksanaan perjanjian lain.

Mengacu pada hal ini, maka telah keliru dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan mencairkan L/C Nomor ICMLC 523266 sedangkan barang yang diperjual belikan belum diterima oleh Penggugat (*quod non*).

Bahwa oleh karena gugatan diajukan atas dasar dalil yang keliru maka sepatutnyalah gugatan Penggugat untuk ditolak. Namun demikian, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon dipertimbangkan pula bahwa Tergugat II telah melakukan penerbitan/pembukaan L/C Nomor ICMLC 523266 sesuai prosedur yang berlaku pada perusahaan Tergugat II.

4. BAHWA TERGUGAT II TELAH MENJALANKAN PRINSIP KEHATI-HATIAN SERTA TELAH MEMINTA KONFIRMASI DAN MENDAPATKAN PERSETUJUAN DARI PENGGUGAT SEBELUM MEMERINTAHKAN TURUT TERGUGAT UNTUK MELAKUKAN PEMBAYARAN KEPADA TERGUGAT I.

Bahwa BENAR Tergugat II telah memberikan perintah bayar kepada Turut Tergugat terhadap L/C Nomor ICMLC 523266. Instruksi pembayaran tersebut diberikan kepada Turut Tergugat setelah Tergugat



II menilai bahwa seluruh dokumen-dokumen yang diperlukan untuk persyaratan pencairan lengkap.

Bahwa benar Turut Tergugat telah MENEMUKAN ADANYA BEBERAPA PENYIMPANGAN (DISCREPANCIES) antara lain Bill of Lading dan Polis Asuransi yang tidak dipresentasikan dan invoice tidak menunjukkan Incoterm CIF. Selanjutnya Turut Tergugat telah memberitahukan perihal penyimpangan (discrepancies) kepada Tergugat II dan atas adanya pemberitahuan terkait penyimpangan (discrepancies) dari Turut Tergugat tersebut, sesuai dengan ketentuan Pasal huruf a dan b 16 UCP 600 yang berbunyi :

- a. *When a nominated bank acting on its nomination, a confirming bank, if any or the issuing bank determines that a presentation does not comply, it may refuse to honour or negotiate*
- b. *When an issuing bank determines that a presentation does not comply, it may in its sole judgement approach the applicant for a waiver of the discrepancies. This does not, however extend the period mentioned in sub-article 14 (b).*

maka Tergugat II melakukan tindakan sebagai berikut :

- pada tanggal 21 Maret 2011 Tergugat II mengirimkan konfirmasi melalui SWIFT guna menunda pembayaran L/C sampai dengan adanya persetujuan dari Penggugat,
- pada tanggal 25 Maret 2011, Tergugat II telah mendapatkan persetujuan dari Penggugat terkait penyimpangan tersebut sebagaimana dituangkan dalam *collection notice* tertanggal 25 Maret 2011.
- pada tanggal 31 Maret 2011 Tergugat II mengirimkan konfirmasi melalui SWIFT kepada Turut Tergugat yang isinya memberitahukan bahwa Penggugat selaku Applicant telah menyetujui penyimpangan dokumen Tergugat I dan memerintahkan Turut Tergugat untuk melakukan pembayaran.

Berdasarkan hal tersebut diatas JELAS, bahwa Tergugat II telah melaksanakan prinsip kehati-hatian sebelum memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk melakukan pembayaran dan telah pula melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konfirmasi terlebih dahulu kepada Penggugat serta telah menerima persetujuan dari Penggugat sendiri terhadap penyimpangan dokumen yang ditemukan.

Oleh karena Penggugat sendirilah yang telah memberikan persetujuan terkait dengan adanya penyimpangan (discrepancies) terkait dengan L/C Nomor ICMLC 523266 kepada Tergugat II, terbukti bahwa tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat II.

5. PENGGUGAT TERBUKTI BERITIKAD TIDAK BAIK DENGAN MENINGKARI KONFIRMASI DAN PERSETUJUAN TERKAIT DENGAN KONDISI PENYIMPANGAN (DISCREPANCIES) DAN PEMBAYARAN L/C Nomor ICMLC 523266

Bahwa atas kondisi penyimpangan (discrepancies) yang telah disampaikan Turut Tergugat kepada Tergugat II, Tergugat II telah meminta persetujuan kepada Penggugat dan Penggugat telah memberikan persetujuannya, maka seharusnya Tergugat II tidak dipersalahkan oleh Penggugat dalam melakukan pembayaran L/C Nomor ICMLC 523266 kepada Tergugat I.

Pengajuan gugatan ini serta menarik Tergugat II sebagai pihak, membuktikan itikad tidak baik Penggugat untuk mengingkari konfirmasi dan pemberian persetujuan atas kondisi penyimpangan (discrepancies). Oleh karena pengajuan gugatan dilandasi dengan itikad tidak baik sepatutnyalah gugatan Penggugat untuk ditolak.

6. PENGGUGAT DALAM GUGATANNYA SAMA SEKALI TIDAK MAMPU MEMBUKTIKAN ADA TINDAKAN TERGUGAT II YANG MEMENUHI SELURUH UNSUR-UNSUR PERBUATAN MELAWAN HUKUM SEBAGAIMANA DISYARATKAN OLEH PASAL 1365 KUHPdt.

Mengingat dasar gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah gugatan Perbuatan melawan hukum, sesuai dengan ketentuan Hukum Acara Perdata yang menyatakan “barang siapa mendalilkan, harus membuktikan”, maka tentunya Penggugat berkewajiban untuk membuktikan bahwa tindakan Tergugat II telah memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum. Berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUHPdt, seorang Penggugat hanya dapat dikabulkan



gugatannya jika mampu membuktikan terpenuhinya unsur-unsur sebagai berikut:

- a). Adanya perbuatan melawan hukum
Tindakan Turut Tergugat yang menerbitkan dan memerintahkan Turut Tergugat untuk melakukan pembayaran atas Letter of Credit (L/C) No.1 CMLC5232266 jelas bukan merupakan perbuatan melawan hukum mengingat Penggugat sendiri yang mengajukan pembukaan L/C dan Penggugat sendiri pula yang menyetujui dilakukan pembayaran meskipun terdapat penyimpangan dokumen.
- b). Adanya kesalahan
Sama sekali tidak ada kesalahan dari tindakan pembukaan L/C maupun perintah kepada Turut Tergugat untuk melakukan pembayaran, mengingat Tergugat II menjalankan prinsip kehati-hatian dengan meminta konfirmasi lebih lanjut atas penyimpangan dokumen dan memerintahkan pembayaran setelah mendapatkan persetujuan dari Penggugat.
Sehingga jelas bahwa tindakan Turut Tergugat sudah sesuai dengan prosedur dan ketentuan Hukum dan didasarkan kepada dokumen yang sah, valid dan berlaku, sehingga unsur kesalahan tidak terbukti.
- c). Adanya kerugian
Jelas pula tidak ada unsur kerugian yang ditimbulkan dari tindakan Tergugat II memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk melakukan pembayaran, mengingat tindakan tersebut dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Penggugat sendiri.
Dengan demikian, maka jelas bahwa unsur kerugian tidak terbukti.
- d). Adanya kausalitas antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian yang dialami oleh Penggugat
Unsur kausalitas tidak akan mungkin dapat dibuktikan oleh Penggugat mengingat jelas terbukti bahwa tindakan Tergugat II bukan merupakan perbuatan melawan hukum, bukan merupakan suatu kesalahan dan bahwa tindakan Tergugat II dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga wajar dan beralasan bahwa unsur kerugian akibat tindakan yang sesuai hukum tersebut tidak terbukti.

Dengan demikian, maka jelas terbukti bahwa unsur kausalitas perbuatan melawan hukum dengan kerugian yang dialami oleh Penggugat tidak terbukti.

Berdasarkan fakta-fakta yang terurai diatas, jelas sudah bahwa Penggugat tidak mampu membuktikan terpenuhinya seluruh unsur Pasal 1365 KUHPdt, sementara satu unsur saja tidak dipenuhi, Hakim harus menolak gugatan Penggugat.

Oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat sama sekali tidak memiliki dasar hukum yang benar dan sah dan tidak lebih dari pendapat-pendapat dan pemikiran-pemikiran yang sangat bersifat subyektif, dan sama sekali tidak didukung dengan bukti-bukti yang obyektif yang dapat diterima oleh suatu pengadilan yang harus memutus perkara berdasarkan ketentuan hukum .

TUNTUTAN DENDA/ DWANGSOM PENGGUGAT TIDAK BERDASARKAN HUKUM.

Bahwa tuntutan Penggugat yang meminta agar dapat dikenakan denda / dwangsom kepada Tergugat II adalah tidak berdasar, dikarenakan di dalam tuntutan Penggugat meminta pembayaran ganti rugi maka tidak dapat dituntut juga pembayaran denda /dwangsom.

Hal ini sesuai dengan Putusan MARI No.79K/Sip/1972:

“Dwangsom tidak dapat dituntut bersama -sama dengan tuntutan membayar uang”.

KARENA GUGATAN DIAJUKAN SECARA KELIRU DAN TIDAK MEMILIKI DASAR HUKUM SAMA SEKALI, MAKA PERMOHONAN SITA JAMINAN YANG DIAJUKAN OLEH PENGGUGAT HARUS DITOLAK

Bahwa Karena jelas gugatan ini merupakan suatu gugatan yang benar - benar tidak berdasar dan tanpa pembuktian yang dapat diterima sama sekali, maka permintaan agar Tanah dan Bangunan yang terletak di Import Bills 1 Tampines Central 1 HEX 02-01 milik Tergugat II agar diletakan Sita



Jaminan, haruslah ditolak karena permohonan sita jaminan tersebut sama sekali tidak berdasar mengingat prinsip sita jaminan adalah hanya sebatas apa yang diperjanjikan.

Bahwa perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat II adalah terkait L/C Nomor ICMLC 523266 dan seluruh kewajiban Tergugat II terkait L/C Nomor ICMLC 523266 tersebut telah Tergugat II laksanakan sehingga tidak ada alasan serta tidak terdapat hubungan hukum antara gugatan Penggugat dalam perkara ini dengan Tanah dan bangunan dimaksud, sehingga permohonan sita jaminan oleh Penggugat haruslah ditolak.

TUNTUTAN UIT VOOR BAAR BIJVOORAD PENGGUGAT TIDAK BERDASARKAN HUKUM.

Bahwa tuntutan Penggugat yang meminta agar putusan perkara dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun terdapat upaya hukum banding ataupun kasasi (uitvoerbaar bij voorraad) haruslah ditolak, karena selain tidak didukung dengan adanya bukti otentik yang kuat, juga karena tidak sesuai dengan persyaratan sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 180 HIR/pasal 191 RBg.

Bahwa suatu putusan serta merta baru dapat dikabulkan apabila telah terpenuhinya syarat-syarat berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA RI) tersebut dibawah ini:

- a) SEMA RI No. 3 Tahun 1971 tanggal 17 Mei 1971;
- b) SEMA RI No. 5 Tahun 1975 tanggal 1 Desember 1975;
- c) SEMA RI No. 3 Tahun 1978 tanggal 1 April 1978;
- d) SEMA RI No. 3 Tahun 2000; dan;
- e) SEMA RI No. 4 Tahun 2001.

yang intinya menyatakan bahwa setiap Pengadilan tidak boleh menjatuhkan putusan serta merta (uitvoerbaar bij voorraad) kecuali memenuhi syarat-syarat antara lain pelaksanaan putusan serta merta harus terdapat pemberian jaminan uang yang nilainya sama dengan nilai barang/obyek eksekusi, sehingga tanpa adanya uang jaminan itu tidak boleh ada pelaksanaan putusan serta merta.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan berdasarkan alasan-alasan dan fakta-fakta hukum tersebut diatas dengan ini Tergugat II mohon agar kiranya Majelis Hakim yang terhormat berkenan memutuskan:

- I. Dalam Eksepsi
 - Menerima Eksepsi Tergugat II
 - Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima
- II. Dalam Pokok Perkara
 - Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya
 - Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara.

Atau apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, Tergugat II mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa Turut Tergugat juga menolak gugatan Penggugat dengan alasan-alasan sebagaimana diuraikan dalam Jawabannya tanggal 27 Nopember 2013 yang pada pokoknya sebagai berikut :

II. DALAM EKSEPSI

1. PENGGUGAT TELAH KELIRU MENARIK TURUT TERGUGAT SEBAGAI PIHAK DALAM PERKARA AQUO SEDANGKAN DIANTARA PENGGUGAT DAN TURUT TERGUGAT TIDAK ADA HUBUNGAN HUKUM.

Bahwa yang menjadi DASAR GUGATAN maupun seluruh tuntutan Penggugat dalam perkara ini (sebagaimana disebutkan pula dalam Petitum gugatan Penggugat) adalah Perbuatan Melawan Hukum bersama -sama atas pencairan L/C Nomor ICML C 5232266 dengan jumlah SGD 500,000 yang diterbitkan oleh Tergugat II (*vide* angka 1 Gugatan) kepada Penggugat guna pembayaran transaksi antara Penggugat dengan Tergugat I.

Pasal 1 Angka 3 Peraturan Bank Indonesia Nomor : 5/11 /PBI/2003 tentang Pembayaran Transaksi Impor menyebutkan bahwa :

Letter of Credit untuk selanjutnya disebut L/C adalah janji membayar dari bank penerbit kepada penerima jika penerima menyerahkan kepada bank penerbit dokumen yang sesuai dengan persyaratan L/ C.



Bahwa dengan demikian maka L/C adalah perjanjian antara Bank Penerbit (dalam hal ini Tergugat II) dengan Penggugat (sebagai Penerima).Kalaupun kemudian L/C tersebut menjadi sarana pembayaran transaksi Penggugat dengan Tergugat I, maka kesepakatan tersebut mengikat hanya kepada Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II.

Bahwa Pasal 1340 KUH Perdata menyebutkan :

Suatu Perjanjian hanya berlaku antara pihak -pihak yang membuatnya.

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal diatas maka yang dapat menjadi pihak dalam perkara ini hanyalah pihak dalam perjanjian dan/atau L/C tersebut yaitu Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II.

Perlu dipahami oleh Penggugat bahwa Tergugat II dengan Turut Tergugat adalah badan hukum yang berbeda, sehingga Penggugat tidak dapat begitu saja menarik Turut Tergugat sebagai pihak dalam perkara ini, seharusnya Penggugat lebih jeli dalam memahami permasalahan dalam perkara ini dan tidak menarik Tergugat sebagai pihak yang HANYA MELAKSANAKAN PERINTAH BAYAR dari Tergugat II, bukan pihak yang mempunyai kewenangan untuk menyetujui permohonan pembayaran atas Letter of Credit (L/C) No.1 CMLC5232266 yang diajukan oleh Tergugat I.

Bahwa dengan menarik serta mengajukan tuntutan ganti rugi terhadap Turut Tergugat yang tidak ada hubungannya dengan penerbitan L/C tersebut, apalagi dengan mengajukan sita jaminan terhadap asset Turut Tergugat jelas -jelas gugatan Penggugat akan menimbulkan kerugian bagi Turut Tergugat, hal mana dilarang berdasarkan prinsip yang dianut Pasal 1340 KUH Perdata.

Bahwa oleh karena gugatan didasarkan pada perbuatan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II yang didalamnya TIDAK MELIBATKAN Turut Tergugat, maka GUGATAN PENGGUGAT ADALAH KELIRU dan oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima.



Hal ini sesuai pula dengan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 1270 K/Pdt/1991 tanggal 30 September 1993 yang menyatakan:

“Suatu Perjanjian kerjasama sesuai dengan ketentuan pasal 1340 KUH Perdata, hanya mengikat kepada mereka. Oleh karena itu gugatan yang menarik Tergugat I dan Tergugat II yang tidak ikut menandatangani perjanjian adalah keliru, dan harus dinyatakan tidak dapat diterima.”

Bahwa berdasarkan alasan diatas maka Penggugat telah keliru menarik Turut Tergugat sebagai pihak dalam gugatan pada perkara a quo, sehingga gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

2. GUGATAN PENGGUGAT KABUR KARENA PENGGUGAT MENDALILKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERHADAP HUBUNGAN HUKUM YANG DIDASARKAN PADA PERJANJIAN.

Bahwa hubungan hukum Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II nyata-nyata didasarkan pada L/C Nomor ICML C 5232266 sebagaimana diakui pula oleh Penggugat pada angka 2 Posita gugatannya.

Bahwa oleh karena faktanya hubungan hukum Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II dilandasi dengan suatu perjanjian secara sukarela tanpa ada tekanan dan/atau ancaman dari pihak manapun maka keliru gugatan Penggugat yang merumuskan dalil Perbuatan melawan hukum. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. No. 879 K/Pdt/1985 tanggal 13 Januari 1987 dan No. 1875 K/Pdt/1984 tanggal 24 April 1986 yang menyatakan bahwa:

Perbuatan Melawan Hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata tidak dibenarkan digabungkan dengan Perbuatan Ingkar Janji (wanprestasi) berdasarkan 1243 KUHPerdata dalam satu gugatan menurut tertib beracara Perdata, keduanya harus diselesaikan secara tersendiri.

II. DALAM POKOK PERKARA



Segala sesuatu yang didalilkan pada bagian Eksepsi diatas mohon dianggap merupakan satu kesatuan dengan bagian Pokok Perkara ini (*mutatis mutandis*), dan oleh karenanya tidak perlu diulangi lagi.

3. BAHWA HUBUNGAN KONTRAKTUAL ADALAH ANTARA PENGGUGAT, TERGUGAT I DAN TERGUGAT II SEBAGAIMANA DIAKUI OLEH PENGGUGAT DALAM GUGATANNYA

Bahwa pada awalnya pembukaan Letter of Credit (L/C) Nomor ICMLC 523266 senilai SGD. 500.000 (lima ratus ribu solar Singapore) pada Bank UOB Singapore (Tergugat II) dilakukan oleh Penggugat sebagai alat pembayaran transaksi dengan Tergugat I, hal ini sebagaimana telah diakui oleh Penggugat pada angka 1 dan 2 gugatannya.

Berdasarkan hal tersebut diatas JELAS bahwa hubungan kontraktual / hubungan hukum adalah antara Penggugat selaku pembeli dengan Tergugat I selaku penjual dan tidak ada sama sekali melibatkan Turut Tergugat sebagai pihak dalam transaksi jual beli steel plate diantara Penggugat dan Tergugat I dengan menggunakan L/C via Bank UOB Tampines CTR, Singapore 529539 (Tergugat II), perlu digarisbawahi bahwa yang disepakati adalah menggunakan L/C via Tergugat II bukan PT. Bank UOB Indonesia (Turut Tergugat).

Dikarenakan Turut Tergugat bukan merupakan pihak dalam hubungan kontraktual maupun hubungan hukum sesuai transaksitersebut diatas, maka tidak ada kewajiban yang dilanggar oleh Turut Tergugat sehingga Penggugat sangat keliru apabila menjadikan Turut Tergugat pihak dalam perkara ini, lebih jauh lagi sangat keliru apabila dalam petitumnya meminta Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa (i) Turut Tergugat bersama -sama dengan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan hukum, (ii) menyatakan harus bertanggung jawab tanggung renteng untuk mengembalikan kerugian Penggugat.

4. BAHWA TURUT TERGUGAT HANYA MELAKSANAKAN PERINTAH BAYAR DARI TERGUGAT II ATAS L/C NO. 1CMLC 5212266.

Merupakan Fakta Hukum bahwa Tergugat II adalah penerbit Letter of Credit (L/C) No.1CMLC 5232266. Kemudian Tergugat II menginstruksikan kepada Turut Tergugat untuk melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran atas Letter of Credit (L/C) No.1CMLC5232266 kepada PT Venture Technology Indonesia (Tergugat I).

Dikarenakan Turut Tergugat bukan merupakan Bank yang menerbitkan L/C dimaksud maka Turut Tergugat tidak memiliki kapasitas maupun kewenangan untuk menentukan ataupun menyetujui mengenai isi maupun pencairan atas Letter of Credit (L/C) No.1CMLC5232266, dalam hal ini Turut Tergugat hanya melaksanakan PERINTAH BAYAR dari Bank Penerbit yaitu Tergugat II. Bahwa mengenai kapasitas Turut Tergugat yang hanya menjalankan perintah dari Tergugat II telah dipertimbangkan pula dalam Putusan Pengadilan Negeri Batam No. 65/PDT.G/2012/PN.BTM tanggal 12 Desember 2012 yang telah berkekuatan hukum tetap, Halaman 50 alinea 4 putusan menyebutkan bahwa:

Menimbang, bahwa telah menjadi fakta tersebut diatas bahwa benar Penggugat telah membuka L/C No. ICMLC 5232266 sebesar SGD 500.000,- di Bank UOB Tampines CTR Singapore 529539 untuk pembelian plat besi obyek sengketa dari Tergugat I dan telah menjadi fakta pula bahwa Bank UOB Tampines CTR Singapore 529539 yang menerbitkan L/C No. ICMLC 5232266 tersebut telah memerintahkan Tergugat II untuk mencairkan L/C tersebut dengan menyerahkan kepada Tergugat I.

Selanjutnya terkait dengan konfirmasi dan meminta persetujuan dari Penggugat selaku Applicant adalah merupakan kewajiban dari Bank penerbit Letter of Credit (L/C) No.1CMLC 5232266 yaitu Tergugat II dan BUKAN merupakan kewajiban Turut Tergugat.

5. BAHWA TURUT TERGUGAT TELAH MENJALANKAN PRINSIP KEHATI-HATIAN DIKARENAKAN SEBELUM MENJALANKAN PERINTAH BAYAR TURUT TERGUGAT TELAH MENEMUKAN ADANYA DISCREPANCIES DAN MENINGATKAN TERGUGAT II UNTUK MELAKUKAN KONFIRMASI DAN MENDAPATKAN PERSETUJUAN DARI PENGGUGAT.

Bahwa Turut Tergugat dalam melakukan pembayaran Letter of Credit (L/C) No.1 CMLC5232266 telah sesuai dengan instruksi perintah bayar dari Tergugat II dan sesuai dengan prosedur pembayaran Letter of Credit yang berlaku



Turut Tergugat juga telah menjalankan prinsip kehati-hatian dengan melakukan pengecekan atas dokumen Tergugat I yang terbukti dengan TURUT TERGUGAT MENEMUKAN ADANYA BEBERAPA PENYIMPANGAN (DISCREPANCIES) antara lain Bill of Lading dan Polis Asuransi yang tidak dipresentasikan dan invoice tidak menunjukkan Incoterm CIF.

Selanjutnya Turut Tergugat telah memberitahukan perihal penyimpangan (discrepancies) kepada Tergugat II selaku bank penerbit.

Bahwa atas adanya pemberitahuan terkait penyimpangan (discrepancies) dari Turut Tergugat tersebut, maka :

- pada tanggal 21 Maret 2011 Turut Tergugat menerima konfirmasi melalui SWIFT dari Tergugat II guna menunda pembayaran L/C sampai dengan adanya persetujuan dari Penggugat,
- pada tanggal 31 Maret 2011 Turut Tergugat menerima konfirmasi melalui SWIFT dari Tergugat II bahwa Penggugat selaku Applicant telah menyetujui penyimpangan dokumen Tergugat I dan memerintahkan Turut Tergugat untuk melakukan pembayaran.

Berdasarkan hal tersebut diatas JELAS, bahwa Turut Tergugat telah melaksanakan prinsip kehati-hatian sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang telah diubah oleh Undang-undang No.10 Tahun 1998 jo. Peraturan Bank Indonesia No. 8/4/2006 jo No. 8/14.2006 tentang Tata Kelola Bank yaitu dengan memeriksa dan memberitahukan hasil pemeriksaan dimana ditemukan penyimpangan (discrepancies) kepada Bank penerbit Letter of Credit (L/C) No. 1 CMLC5232266.

Dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Turut Tergugat telah lalai dengan melakukan pembayaran atas Letter of Credit (L/C) No.1 CMLC5232266 tanpa terlebih dahulu melakukan konfirmasi kepada Penggugat adalah SANGAT KELIRU karena kewajiban melakukan konfirmasi ada pada Tergugat II dan Tergugat II menyatakan telah melakukan konfirmasi dan menerima persetujuan dari Penggugat sendiri.

Penggugat sendirilah yang telah memberikan persetujuan terkait dengan adanya penyimpangan (discrepancies) kepada Bank



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penerbit yaitu Bank UOB Tampines CTR Singapore terkait dengan Letter of Credit (L/C) No.1CMLC 5232266 oleh karenanya tidak dapat begitu saja Penggugat menimpakan akibat dari persetujuan tersebut tersebut kepada Turut Tergugat dan memaksa Turut Tergugat untuk bertanggung jawab padahal dengan terdapatnya kondisi penyimpangan (discrepancies) Penggugat mempunyai hak untuk tidak memberikan persetujuan kepada Bank Penerbit yaitu Tergugat II.

Oleh karena Penggugat telah memberikan persetujuan kepada Bank Penerbit yaitu Bank UOB Tampines CTR Singapore, maka sudah sepatutnya seluruh resiko termasuk kerugian (kalaupun ada) yang dialami oleh Penggugat merupakan tanggungjawab dari Penggugat sendiri.

6. PENGGUGAT TERBUKTI BERITIKAD TIDAK BAIK DENGAN MENINGKARI KONFIRMASI DAN PERSETUJUAN TERKAIT DENGAN KONDISI PENYIMPANGAN (DISCREPANCIES) DAN PEMBAYARAN L/C No.1 CMLC5212266

Bahwa atas kondisi penyimpangan (discrepancies) yang telah disampaikan Turut Tergugat kepada Tergugat II, dimana terkait penyimpangan tersebut Tergugat II telah meminta persetujuan kepada Penggugat dan Penggugat telah memberikan persetujuannya, maka seharusnya Turut Tergugat tidak dipersalahkan oleh Penggugat dalam melakukan pembayaran Letter of Credit (L/C) No.1CMLC5232266 kepada Tergugat I.

Bahkan Penggugat telah meningkari konfirmasi dan pemberian persetujuan atas kondisi penyimpangan (discrepancies) dari Bank Penerbit yaitu Tergugat II. Hal ini merupakan ITIKAD TIDAK BAIK dari Penggugat yang ingin mempersalahkan pihak lain Tergugat II atas kelalaian yang dilakukannya sendiri.

7. PENGGUGAT DALAM GUGATANNYA SAMA SEKALI TIDAK MAMPU MEMBUKTIKAN ADA TINDAKAN TURUT TERGUGAT I YANG MEMENUHI SELURUH UNSUR-UNSUR PERBUATAN MELAWAN HUKUM SEBAGAIMANA DISYARATKAN OLEH PASAL 1365 KUHPdt.



Mengingat dasar gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah gugatan Perbuatan melawan hukum, sesuai dengan ketentuan Hukum Acara Perdata yang menyatakan “barang siapa mendalilkan, harus membuktikan”, maka tentunya Penggugat berkewajiban untuk membuktikan bahwa tindakan Turut Tergugat telah memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum. Berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUHPdt, seorang Penggugat hanya dapat dikabulkan gugatannya jika mampu membuktikan terpenuhinya unsur-unsur sebagai berikut:

- a). Adanya perbuatan melawan hukum
Tindakan Turut Tergugat yang melakukan pembayaran atas Letter of Credit (L/C) No.1 CMLC5232266 atas perintah Tergugat II sebagai bank penerbit L/C setelah Tergugat II terlebih dahulu menyatakan mendapat persetujuan dari Penggugat jelas-jelas bukan merupakan perbuatan melawan hukum. JUSTRU MERUPAKAN TINDAKAN MELAWAN HUKUM apabila Turut Tergugat tidak/menolak melakukan pembayaran sedangkan para pihak (Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II) telah menyepakati dan sudah ada perintah bayar dari Tergugat II selaku bank penerbit L/C
- b). Adanya kesalahan
Sama sekali tidak ada kesalahan dari tindakan pembayaran yang dilakukan oleh Turut Tergugat, mengingat Turut Tergugat telah melakukan pengecekan dokumen (menjalankan prinsip kehati-hatian), telah melaporkan adanya penyimpangan, telah menunda pembayaran sampai dengan adanya konfirmasi lebih lanjut atas penyimpangan tersebut dan hanya melakukan pembayaran setelah mendapatkan perintah bayar dari Bank Penerbit L/C.
Sehingga jelas bahwa tindakan Turut Tergugat sudah sesuai dengan prosedur dan ketentuan Hukum dan didasarkan kepada dokumen yang sah, valid dan berlaku, sehingga unsur kesalahan tidak terbukti.
- c). Adanya kerugian
Jelas pula tidak ada unsur kerugian yang ditimbulkan dari tindakan Turut Tergugat, mengingat tindakan tersebut semata-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mata menjalankan perintah dari Tergugat II berdasarkan kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II.

Sekali lagi perlu ditegaskan bahwa Turut Tergugat tidak mempunyai kapasitas apapun untuk menyetujui, menunda dan/atau mengubah L/C namun demikian untuk menjalankan prinsip kehati-hatian Turut Tergugat telah melakukan pemeriksaan dokumen dan menemukan adanya penyimpangan serta telah menginformasikan kepada Tergugat II (sebagai bank penerbit dan yang memeberikan perintah bayar) mengenai penyimpangan tersebut.

Bahwa keputusan apapun yang diambil para pihak terkait penyimpangan sama sekali bukanlah urusan Turut Tergugat oleh karena itu walaupun Penggugat merasa dirugikan (*quod non*) maka tuntutan kerugian tersebut seharusnya ditujukan hanya kepada Tergugat I dan Tergugat II saja.

Dengan demikian, maka jelas bahwa unsur kerugian tidak terbukti.

- d). Adanya kausalitas antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian yang dialami oleh Penggugat

Unsur kausalitas tidak akan mungkin dapat dibuktikan oleh Penggugat mengingat jelas terbukti bahwa tindakan Turut Tergugat bukan merupakan perbuatan melawan hukum, bukan merupakan suatu kesalahan dan bahwa tindakan Turut Tergugat adalah semata-mata menjalankan prosedur yang dilandasi ketentuan dan aturan hukum sehingga wajar dan beralasan bahwa unsur kerugian akibat tindakan yang sesuai hukum tersebut tidak terbukti.

Dengan demikian, maka jelas terbukti bahwa unsur kausalitas perbuatan melawan hukum dengan kerugian yang dialami oleh Penggugat tidak terbukti.

Berdasarkan fakta-fakta yang terurai diatas, jelas sudah bahwa Penggugat tidak mampu membuktikan terpenuhinya seluruh unsur Pasal 1365 KUHPdt, sementara satu unsur saja tidak dipenuhi, Hakim harus menolak gugatan Penggugat.



Oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat sama sekali tidak memiliki dasar hukum yang benar dan sah dan tidak lebih dari pendapat-pendapat dan pemikiran-pemikiran yang sangat bersifat subyektif, dan sama sekali tidak didukung dengan bukti-bukti yang obyektif yang dapat diterima oleh suatu pengadilan yang harus memutus perkara berdasarkan ketentuan hukum .

TUNTUTAN DENDA/ DWANGSOM PENGGUGAT TIDAK BERDASARKAN HUKUM.

Bahwa tuntutan Penggugat yang meminta agar dapat dikenakan denda / dwangsom kepada Turut Tergugat adalah tidak berdasar, dikarenakan di dalam tuntutan Penggugat meminta pembayaran ganti rugi maka tidak dapat dituntut juga pembayaran denda /dwangsom.

Hal ini sesuai dengan Putusan MARI No.79K/Sip/1972:

“Dwangsom tidak dapat dituntut bersama -sama dengan tuntutan membayar uang”.

KARENA GUGATAN DIAJUKAN SECARA KELIRU DAN TIDAK MEMILIKI DASAR HUKUM SAMA SEKALI, MAKA PERMOHONAN SITA JAMINAN YANG DIAJUKAN OLEH PENGGUGAT HARUS DITOLAK

Bahwa Karena jelas gugatan ini merupakan suatu gugatan yang benar – benar tidak berdasar dan tanpa pembuktian yang dapat diterima sama sekali, maka permintaan agar Tanah dan Bangunan yang terletak di Komplek Mahkota Raya Blok D No. 7-8 Jl. Engku Puyri, Kel. Teluk Tering, Kec. Batam Kota, Kota Batam milik Turut Tergugat agar diletakan Sita Jaminan, haruslah ditolak karena tidak terdapat hubungan hukum antara gugatan Penggugat dalam perkara ini dengan Tanah dan bangunan dimaksud, sehingga permohonan sita jaminan oleh Penggugat juga tidak ada dasar hukumnya sama sekali

TUNTUTAN UIT VOOR BAAR BIJVOORAD PENGGUGAT TIDAK BERDASARKAN HUKUM.

Bahwa tuntutan Penggugat yang meminta agar putusan perkara dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun terdapat upaya hukum banding ataupun kasasi (uitvoerbaar bij voorraad) haruslah ditolak, karena selain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak didukung dengan adanya bukti otentik yang kuat, juga karena tidak sesuai dengan persyaratan sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 180 HIR/pasal 191 RBg.

Bahwa suatu putusan serta merta baru dapat dikabulkan apabila telah terpenuhinya syarat-syarat berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA RI) tersebut dibawah ini:

- a) SEMA RI No. 3 Tahun 1971 tanggal 17 Mei 1971;
- b) SEMA RI No. 5 Tahun 1975 tanggal 1 Desember 1975;
- c) SEMA RI No. 3 Tahun 1978 tanggal 1 April 1978;
- d) SEMA RI No. 3 Tahun 2000; dan;
- e) SEMA RI No. 4 Tahun 2001.

yang intinya menyatakan bahwa setiap Pengadilan tidak boleh menjatuhkan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) kecuali memenuhi syarat-syarat antara lain pelaksanaan putusan serta merta harus terdapat pemberian jaminan uang yang nilainya sama dengan nilai barang/obyek eksekusi, sehingga tanpa adanya uang jaminan itu tidak boleh ada pelaksanaan putusan serta merta.

Bahwa dengan berdasarkan alasan-alasan dan fakta-fakta hukum tersebut diatas dengan ini Turut Tergugat mohon agar kiranya Majelis Hakim yang terhormat berkenan memutuskan:

- I. Dalam Eksepsi
 - Menerima Eksepsi Turut Tergugat
 - Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima
- II. Dalam Pokok Perkara
 - Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya
 - Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara.

Atau apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, Turut Tergugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat tersebut Penggugat telah mengajukan Repliknya padatanggal 9 Desember 2013 dan atas ReplikPenggugat tersebut Tergugat I telah mengajukan Dupliknya tertanggal 19 Desember 2013 begitu pula dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II dan Turut Tergugat telah pula mengajukan Dupliknya masing masing tertanggal 9 Januari 2014 ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat dalam persidangan telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Foto copy kwitansi sebesar SGD 500.000 , tertanggal 03 Maret 2011 , surat bukti tersebut tidak dapat dicocokkan sesuai dengan aslinya dipersidangan dan telah dibubuhi materai secukupnya , **diberi tanda dengan P.1 ;**
 - 1.a.Foto copy kwitansi sebesar SGD 500.000 , tertanggal 03 Maret 2011 , surat bukti tersebut tidak dapat dicocokkan sesuai dengan aslinya dipersidangan dan telah dibubuhi materai secukupnya , **diberi tanda dengan P.1.a ;**
2. Foto Copy Collection Notice ,L/C No.1CMLC 523266 , tertanggal 15 Maret 2011 , surat bukti tersebut tidak dapat dicocokkan sesuai dengan aslinya dipersidangan dan telah dibubuhi materai secukupnya **diberi tandan dengan P.2 ;**
 2. a.Foto copy pemberitahuan penagihan L/C No.ICMLC 523266 , surat bukti tersebut tidak dapat dicocokkan sesuai dengan aslinya dipersidangan dan telah dibubuhi materai secukupnya , **diberi tanda dengan P.12.a;**
3. Foto copy Import Bills tertanggal 23 Februari 2011 , surat bukti tersebut tidak dapat dicocokkan sesuai dengan aslinya dipersidangan dan telah dibubuhi materai secukupnya , **diberi tanda dengan P.3 ;**
 - 3.a.Foto copy Advis Debit , tertanggal 23 Februari 2011 , surat bukti tersebut tidak dapat dicocokkan sesuai dengan aslinya dipersidangan dan telah dibubuhi materai secukupnya , **diberi tanda dengan P.3.a ;**
4. Foto Copy Surat dari PT. Bank UOB Buana Head Office kepada PT. Venture Technology Indonesia , tertanggal 24 Februari 2011 , surat bukti tersebut tidak dapat dicocokkan sesuai dengan aslinya dipersidangan dan telah dibubuhi materai secukupnya **diberi tandan dengan P.4 ;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.a.** Foto copy Surat dari PT.Bank UOB Buana head Office kepada Pt.Venture technology Indonesia tertanggal 24 Februari 2011 , surat bukti tersebut tidak dapat dicocokkan sesuai dengan aslinya dipersidangan dan telah dibubuhi materai secukupnya , **diberi tanda dengan P.4.a;**
- 5.** Foto Copy Issue of a Documentary credit tertanggal 24 Februari 2011 09:31 : 38 (Page 1) , surat bukti tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dipersidangan dan telah dibubuhi materai secukupnya , **diberi tanda dengan P. 5.1 ;**
- 5.1a.** Foto Copy Penerbitan Documentary Credit tertanggal 24 february 2011 09.31.38 (halaman) , surat bukti tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dipersidangan dan telah dibubuhi materai secukupnya, diberi : **tanda dengan : P.5.1.a;**
- 5.2** Foto Copy Issue of Documentary credit tertanggal 24 Februari 2011 09 : 31 : 38 (Page .2) , surat bukti tersebut **tidak dapat** dicocokkan sesuai dengan aslinya dipersidangan dan telah dibubuhi materai secukupnya , **diberi tanda dengan P.5.2 ;**
- 5.2.a.** Foto Copy Penerbitan Documentary Credit tertanggal 24 february 2011 09.31.38 (Halaman) , surat bukti tersebut **tidak dapat** dicocokkan sesuai dengan aslinya dipersidangan dan telah dibubuhi materai secukupnya **diberi tandan dengan P.5.2.a ;**
- 6.** Foto Copy Penerbitan Documentary Credit tertanggal 24 february 2011 09.31.38 (halaman) , surat bukti tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dipersidangan dan telah dibubuhi materai secukupnya, diberi : **tanda dengan : P.5.1.a;**
- 7.** Foto Copy Proforma Invoice PT.BH.Marine & Offshore Engineering No.PF/02/0001/11 tertanggal 24 Februari 2011 , surat bukti tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dipersidangan dan telah dibubuhi materai secukupnya , **diberi tanda dengan P.6 ;**
- 8.** Foto Copy Packing List PT.BH.Marine & Offshore Engineering Np.PL/02/0001/11 tertanggal 24 february 2011 , surat bukti tersebut tidak dapat dicocokkan sesuai dengan aslinya dipersidangan dan telah dibubuhi materai secukupnya, diberi : **tanda dengan : P.7 ;**



9. Foto Copy Proforma Invoice PT.Venture Technology Indonesia No.PF/02/0001/11 tertanggal 24 Februari 2011 , surat bukti tersebut tidak dapat dicocokkan sesuai dengan aslinya dipersidangan dan telah dibubuhi materai secukupnya , **diberi tanda dengan P. 8;**
10. Foto Packing List PT. Venture Technology Indonesia No.PL/02/0001/11 tertanggal 24 Februari 2011 , surat bukti tersebut tidak dapat dicocokkan sesuai dengan aslinya dipersidangan dan telah dibubuhi materai secukupnya **diberi tandan dengan P.9 ;**
11. Foto Copy Delivery Order No.VTI/201102/0032 dari PT. Venture technology Indonesia untuk Karya Agung Kencana , surat bukti tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dipersidangan dan telah dibubuhi materai secukupnya , **diberi tanda dengan P.10 ;**
12. Foto Copy Delivery Order No.VTI/201102/0033 dari PT. Venture Tecnology Indonesia untuk Karya Agung Kencana , surat bukti tersebut tidak dapat dicocokkan sesuai dengan aslinya dipersidangan dan telah dibubuhi materai secukupnya, diberi : **tanda dengan P.11 ;**
13. Foto Copy Delivery Order No.VTI/201102/0034 dari PT. Venrure Technology Indonesia untuk Karya Agung Kencana , surat bukti tersebut tidak dapat dicocokkan sesuai dengan aslinya dipersidangan dan telah dibubuhi materai secukupnya **diberi tanda dengan P.12 ;**
14. Foto Copy Delivery Order No.VTI/201102/0035 dari PT. Venture Technology Indonesia untuk Karya Agung Kencana , surat bukti tersebut tidak dapat di dicocokkan dengan aslinya dipersidangan dan telah dibubuhi materai secukupnya , **diberi tanda dengan P.13 ;**
15. Foto Copy Delivery Order No.VTI/201102/0036 dari PT. Venture Technology Indonesia untuk Karya Agung Kencana , surat bukti tersebut tidak dapat dicocokkan sesuai dengan aslinya dipersidangan dan telah dibubuhi materai secukupnya, diberi : **tanda dengan : P.14 ;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Foto Copy Delivery Order No.VTI/201102/0037 dari PT. Venture technology Indonesia untuk Karya Agung Kencana , surat bukti tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dipersidangan dan telah dibubuhi materai secukupnya , **diberi tanda dengan P.15 ;**
17. Foto Copy Delivery Order No.VTI/201102/0038 dari PT. Venture Tecnology Indonesia untuk Karya Agung Kencana , surat bukti tersebut tidak dapat dicocokkan sesuai dengan aslinya dipersidangan dan telah dibubuhi materai secukupnya, diberi : **tanda dengan : P.16 ;**
18. Foto Copy Delivery Order No.VTI/201102/0039 dari PT. Venrure Technology Indonesia untuk Karya Agung Kencana , surat bukti tersebut tidak dapat dicocokkan sesuai dengan aslinya dipersidangan dan telah dibubuhi materai secukupnya **diberi tandan dengan P.17;**
19. Foto Copy Delivery Order No.VTI/201102/0040 dari PT. Venture Technology Indonesia untuk Karya Agung Kencana , surat bukti tersebut tidak dapat di dicocokkan dengan aslinya dipersidangan dan telah dibubuhi materai secukupnya , **diberi tanda dengan P.18 ;**
20. Foto Copy Delivery Order No.VTI/201102/0041 dari PT. Venture Technology Indonesia untuk Karya Agung Kencana , surat bukti tersebut tidak dapat dicocokkan sesuai dengan aslinya dipersidangan dan telah dibubuhi materai secukupnya, diberi : **tanda dengan P.19;**
21. Foto Copy Delivery Order No.VTI/201102/0042 dari PT. Venture tecnology Indonesia untuk Karya Agung Kencana , surat bukti tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dipersidangan dan telah dibubuhi materai secukupnya , **diberi tanda dengan P.20 ;**
22. Foto Copy Delivery Order No.VTI/201102/0043 dari PT. Venture Tecnology Indonesia untuk Karya Agung Kencana , surat bukti tersebut tidak dapat dicocokkan sesuai dengan aslinya dipersidangan dan telah dibubuhi materai secukupnya, diberi : **tanda dengan P.21 ;**



23. Foto Copy Delivery Order No.VTI/201102/0044 dari PT. Venrure Technology Indonesia untuk Karya Agung Kencana , surat bukti tersebut tidak dapat dicocokkan sesuai dengan aslinya dipersidangan dan telah dibubuhi materai secukupnya **diberi tanda dengan P.22 ;**
24. Foto Copy Delivery Order No.VTI/201102/0045 dari PT. Venture Technology Indonesia untuk Karya Agung Kencana , surat bukti tersebut tidak dapat di dicocokkan dengan aslinya dipersidangan dan telah dibubuhi materai secukupnya , **diberi tanda dengan P.23 ;**
25. Foto Copy Delivery Order No.VTI/201102/0046 dari PT. Venture Technology Indonesia untuk Karya Agung Kencana , surat bukti tersebut tidak dapat dicocokkan sesuai dengan aslinya dipersidangan dan telah dibubuhi materai secukupnya, diberi : **tanda dengan P.24 ;**
26. Foto Copy Delivery Order No.VTI/201102/0047 dari PT. Venture technology Indonesia untuk Karya Agung Kencana , surat bukti tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dipersidangan dan telah dibubuhi materai secukupnya , **diberi tanda dengan P.25 ;**
27. Foto Copy Delivery Order No.VTI/201102/0048 dari PT. Venture Tecnology Indonesia untuk Karya Agung Kencana , surat bukti tersebut tidak dapat dicocokkan sesuai dengan aslinya dipersidangan dan telah dibubuhi materai secukupnya, diberi : **tanda dengan P.26 ;**
28. Foto Copy Delivery Order No.VTI/201102/0049 dari PT. Venrure Technology Indonesia untuk Karya Agung Kencana , surat bukti tersebut tidak dapat dicocokkan sesuai dengan aslinya dipersidangan dan telah dibubuhi materai secukupnya **diberi tanda dengan P.27;**
29. Foto Copy Delivery Order No.VTI/201102/0050 dari PT. Venture Technology Indonesia untuk Karya Agung Kencana , surat bukti tersebut tidak dapat di dicocokkan dengan aslinya dipersidangan dan telah dibubuhi materai secukupnya , **diberi tanda dengan P.28 ;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. Foto Copy Delivery Order No.VTI/201102/0051 dari PT. Venture Technology Indonesia untuk Karya Agung Kencana , surat bukti tersebut tidak dapat dicocokkan sesuai dengan aslinya dipersidangan dan telah dibubuhi materai secukupnya, diberi : **tanda dengan P.29;**
31. Foto Copy Delivery Order No.VTI/201102/0052 dari PT. Venture Technology Indonesia untuk Karya Agung Kencana , surat bukti tersebut tidak dapat di dicocokkan dengan aslinya dipersidangan dan telah dibubuhi materai secukupnya , **diberi tanda dengan P. 30 ;**
32. Foto Copy Delivery Order No.VTI/201102/0053 dari PT. Venture Technology Indonesia untuk Karya Agung Kencana , surat bukti tersebut tidak dapat dicocokkan sesuai dengan aslinya dipersidangan dan telah dibubuhi materai secukupnya, diberi : **tanda dengan : P. 31 ;**
33. Foto Copy Surat dari PT. Venture Technology Indonesia kepada pimpinan PT.Bank UOB Buana Perihal Permogonan pengambil - alihan Wesel Ekspor , surat bukti tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dipersidangan dan telah dibubuhi materai secukupnya , **diberi tanda dengan P.32 ;**
34. Foto Copy E-mail tertanggal 30 Juni 2011 dari Acim Maulana kepada Lina, surat bukti tersebut tidak dapat dicocokkan sesuai dengan aslinya dipersidangan dan telah dibubuhi materai secukupnya, diberi : **tanda dengan P.33 ;**
35. Foto Copy Advive Of reimbursement Or Payment , 11 Maret 31,17 :48 :51 , surat bukti tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dipersidangan dan telah dibubuhi materai secukupnya , **diberi tanda dengan P. 34 ;**
- 34.a.Foto copy Advis pencairan Atau Pembayaran , tanggal 11 Maret 31,17 :48 :51 , surat bukti tersebut tidak dapat dicocokkan sesuai dengan aslinya dipersidangan dan telah dibubuhi materai secukupnya , **diberi tanda dengan P.34.a ;**
36. Foto Copy Free Format , 1 Maret 21,18 :13 :05 , surat bukti tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dipersidangan dan telah dibubuhi materai secukupnya **diberi tandan dengan P. 35 ;**



- 35.a.** Foto copy Format Bebas , 1 Maret 21,18 :13 :05 , surat bukti tersebut tidak dapat dicocokkan sesuai dengan aslinya dipersidangan dan telah dibubuhi materai secukupnya , **diberi tanda dengan P.35.a;**
- 37.** Foto copy Catatan Tulisan tangan , surat bukti tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dipersidangan dan telah dibubuhi materai secukupnya , **diberi tanda dengan P.36 ;**
- 38.** Foto Copy Catatan Tulisan Tangan , surat bukti tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dipersidangan dan telah dibubuhi materai secukupnya **diberi tanda dengan P.37;**
- 39.** Foto copy Delivery Order / Pick Up Order PT. Citra Pembina Logistik tertanggal 24 Januari 2011 , surat bukti tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dipersidangan dan telah dibubuhi materai secukupnya , **diberi tanda dengan P.38 ;**
- 40.** Foto Copy Delivery / Pick -Up Order PT.Citra Pembina Logistik tertanggal 11 Mei 2011 , surat bukti tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dipersidangan dan telah dibubuhi materai secukupnya **diberi tanda dengan P.39;**

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut diatas berupa foto copy telah dibubuhi materai cukup dan di persidangan telah dicocokkan dengan aslinya, kecuali bukti P-1 sampai dengan bukti P-33, bukti P-34a dan bukti P-35a tidak ada aslinya sehingga surat-surat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-Undang dan karenanya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Tergugat I tidak mengajukan bukti surat-surat ;

Menimbang, bahwa sebaliknya, untuk meneguhkan dalil-daliljawabannya Tergugat II dan Turut Tergugat telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotocopy bermaterai cukup yang telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan, berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto Copy Application tertanggal 23 februari 2011 , surat bukti tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dipersidangan dan telah dibubuhi materai secukupnya, diberi : **tanda dengan : T-II & TT .1 a ;**

Foto Copy Terjemahan Tersumpah , surat bukti tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dipersidangan dan telah dibubuhi materai secukupnya, diberi : **tanda dengan : T-II & TT.1b ;**

2. Foto Copy L/C Nomor ICML C 523266 tanggal 23 Februari 2011 ,surat bukti tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dipersidangan dan telah dibubuhi materai secukupnya, diberi : **tanda dengan : T-II & TT .2 a ;**

Foto Copy Terjemahan tersumpah ,surat bukti tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dipersidangan dan telah dibubuhi materai secukupnya, diberi : **tanda dengan : T-II & TT. 2 b ;**

3. Foto Copy Surat dari Bank UOB tertanggal 24 Februari 2011 , surat bukti tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dipersidangan dan telah dibubuhi materai secukupnya, diberi : **tanda dengan : T-II & TT .3 a ;**

Foto Copy Terjemahan Tersumpah , surat bukti tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dipersidangan dan telah dibubuhi materai secukupnya, diberi : **tanda dengan : T-II & TT. 3 b ;**

4. Foto Copy Surat dari PT. Venture Technology Indonesia ,surat bukti tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dipersidangan dan telah dibubuhi materai secukupnya, diberi : **tanda dengan : T-II & TT . 4;**

5. Foto Copy Schedule Of Remittance tanggal 11 Maret 2011 , surat bukti tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dipersidangan dan telah dibubuhi materai secukupnya, diberi : **tanda dengan : T-II & TT .5 a ;**

Foto Copy Terjemahan Resmi Jadwal pengiriman uang tertanggal 11 Maret 2011 , surat bukti tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dipersidangan dan telah dibubuhi materai secukupnya, diberi : **tanda dengan : T-II & TT.5 b ;**

Foto Copy Bukti Pengiriman Dokumen Via DHL Express ,surat bukti tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dipersidangan dan



telah dibubuhi materai secukupnya, diberi : **tanda dengan : T-II & TT.5 c;**

6. Foto Copy SWIFT tertanggal 21 maret 2011 , surat bukti tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dipersidangan dan telah dibubuhi materai secukupnya, diberi : **tanda dengan : T-II & TT .6 a ;**

Foto Copy Terjemahan SWIFT , surat bukti tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dipersidangan dan telah dibubuhi materai secukupnya, diberi : **tanda dengan : T-II & TT. 6 b ;**

7. Foto Copy Surat dari PT. Venture Technology Indonesia tertanggal 21 Maret 2011 , surat bukti tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dipersidangan dan telah dibubuhi materai secukupnya, diberi : **tanda dengan : T-II & TT .7 a ;**

Foto Copy Terjemahan Resmi , surat bukti tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dipersidangan dan telah dibubuhi materai secukupnya, diberi : **tanda dengan : T-II & TT.7 b ;**

8. Foto Copy Collection Notice tanggal 15 Maret 2011 ,surat bukti tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dipersidangan dan telah dibubuhi materai secukupnya, diberi : **tanda dengan : T-II & TT .8 a;**

Foto Copy Terjemahan Resmi ,surat bukti tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dipersidangan dan telah dibubuhi materai secukupnya, diberi : **tanda dengan : T-II & TT. 8 b ;**

9. Foto Copy Advice Ot Reimbursement Or Payment , surat bukti tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dipersidangan dan telah dibubuhi materai secukupnya, diberi : **tanda dengan : T-II & TT .9 a ;**

10. Foto Copy Export Credit Advice dan Export Debit Advice tanggal 1 April 2011 , surat bukti tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dipersidangan dan telah dibubuhi materai secukupnya, diberi : **tanda dengan : T-II & TT .10 a ;**

Foto Copy Terjemahan Resmi , surat bukti tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dipersidangan dan telah dibubuhi materai secukupnya, diberi : **tanda dengan : T-II & TT.10 b ;**

Foto Copy **Bukti Ad Informandum ;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai agamanya yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi 1. DORKAS LOMI NORI

- Bahwa saksi mengetahui adanya kasus antara PT. Karya Agung dengan PT.Venture Teknologi Indonesiasejak tahun 2011 karena saksi sebagai staf khusus pada PT. Karya Agung Kencana Batam ;
- Bahwa saksi pernah meminta dokumen bukti pembayaran dana dari PT. Bank UOB di Batam sebesar SGD 500.000 (Lima ratus Ribu Dollar) tersebut dan saksi juga telah sampai ke Bank UOB Jakarta dan jumpa dengan Bapak TARIGAN dan Bank UOB di Singapura ;
- Bahwa pada saat saksi mendatangi PT. Bank UOB di Batam untuk meminta informasi , saksi dianjurkan untuk datang ke Bank UOB di Jakarta , karena Bank UOB di Batam bukanlah decision maker dan hanya menjalankan tugas saja sehingga kemudian saksi datang kebagian Legal ke Bank UOB di Jakarta ;
- Bahwa saksi meminta asli dokumen tanda bukti penerimaan dana dari Bank UOB karena saksi diminta oleh Direktur Utama untuk melacak kebenaran transfer tersebut, awalnya saksi datang ke PT.Bank UOB Batam dan disarankan untuk ke Bank UOB Jakarta kemudian didapati bukti-bukti bahwa uang sebesar SGD 500.000 dari PT. Karya Agung Kencana telah masuk ke rekening PT. Venture Technology Indonesia ;
- Bahwasaksi pada saat itu melihat surat bukti P2 yang telah membuktikan bahwa PT. Karya Agung Kencana telah mengtransfer uang sebesar SGD 500.000,- kepada PT. Venture Technology Indonesia dan dokumen tersebut saksi terima dari UOB di Jakarta lengkap dengan stempelnya , dan UOB Jakarta mengatakan bahwa uang tersebut telah masuk ke rekening PT. Venture Technology ;
- Bahwa pada dokumen tersebut terdapat stempel yang menyatakan bahwa sertifikatitu sama dengan aslinya dimana saksi meminta kebagian legal Bank UOB di Jakarta ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

46
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menanyakan pada PT. Bank UOB Jakarta bahwa dana yang masuk ke PT. Venture Technology Indonesia itu benar sebesar SGD 500.000 dan telah diketahui juga mengenai kasus ini dan mereka tidak bisa berbuat apa-apa dan dikatakan juga bahwa satu-satunya yang bisa membantu adalah Bank UOB Singapura ;
- Bahwa transaksi L/C antara PT. Karya Agung Kencana dengan PT. Venture Technology memang benar terjadi di Bank OUB ;
- Bahwa benardana sebesar SGD 500.000 benartelah ditransfer kerekenig PT. Venture Technology dan sudah diterima oleh pihak PT. Ventrure , dan transaksi tersebut tidak boleh melibatkan orang lain , hanya pihak Penggugat dan pihak Tergugat saja ;
- Bahwa ada surat jaminandari PT. Venture Technology Indonesia sehingga danatersebut dicairkan oleh PT. Bank OUB diperlihatkan surat bukti P.32 sesuai dengan yang diperlihatkan oleh OUB Singapura kepada saksi saat itu;
- Bahwa PT. Karya Agung Kencana sampai saat ini belum menerima barang-barang dari PT. Venture Technology Indonesia yang saksi ketahui dari Kepala Gudang PT. Karya Agung Kencana yaitu Bapak Daniel Suprpto ;
- Bahwa permasalahan sebenarnya antara PT. Karya Agung Kencana dengan PT. Venture Technology Indonesia yaitu dimana uang telah dicairkan oleh PT. Venture Technology Indonesia , sementara barang belum ada diterima oleh pihak PT. Karya Agung Kencana ;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat Pernah menandatangani surat tapi bukan untuk pencairan dana tersebut , karena saat itu barang belum ada dikirim oleh PT. Venture Technology Indonesia ;
- Bahwa saksi tidak tahu pada saat terjadinya transaksi antara PT. Karya Agung Kencana dengan PT. Venture Technology hanya saksi mengetahui pada saat dana telah diterima oleh PT. Venture Technology Indonesia sebesar RM.500.000 ,- dari PT. Karya Agung Kencana melalui Bank UOB, namun barang (Plat Kapal) tidak pernah dikirim Tergugat-I kepada Penggugat ;
- Bahwa tujuan saksi untuk datang ke Singapura tersebut adalah untuk mengecek kebenaran pemasukan uang dari PT. Karya Agung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kencana ke PT. Venture Technology Indonesia, mengecek dokumennya, mengecek bagaimana bisa terjadi dan minta pertanggung jawaban dari Bank;

- Bahwa pada saat itu saksi awalnya mencari data Pencairan dana terjadi di Batam kemudian ke Bank UOB Batam lalu saksi direkomendasikan untuk bertemu dengan Bapak Tarigan bagian Legal di Bank UOB Jakarta yang menangani transaksi ini, dan pada saat bertemu dengan Bapak Tarigan beliau memberikan bukti penransferan dana dari PT. Karya Agung Kencana ke PT. Venture Technology Indonesia;
- Bahwa setahu Saksi yang memerintahkan pencairan L/C itu adalah Bank UOB Singapura kepada Bank UOB Jakarta;
- Bahwa selama saksi bekerja tidak pernah menerima barang tersebut, dan saksi juga menanyakan kepada bagian penerima barang / Bagian gudang ternyata tidak pernah menerima barang pesanan tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Kuasa Hukum Penggugat tidak keberatan;

Saksi DANIEL SUPRAPTO:

- Bahwa pada saat kejadian ini terjadi saksi adalah sebagai Kepala Logistik/ Kepala Gudang di PT. milik Penggugat yaitu PT. Karya Agung Kencana;
- Bahwa saksi tidak tahu saat terjadinya transaksi antara PT. Karya Agung Kencana dengan PT. Venture Technology, saksi hanya mengetahui pada saat dana telah diterima oleh PT. Venture Technology Indonesia sebesar SGD 500.000,- dari PT. Karya Agung Kencana melalui Bank UOB, namun barang (Plat Kapal) tidak pernah dikirim oleh Tergugat-I kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat L/C;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa jumlah Plat besi yang akan diterima;
- Bahwa barang yang akan diterima tersebut Plat Besi;



- Bahwa tugassaksi pada PT. Karya Agung Kencana adalah menerima semua barang-barang yang masuk milik PT. Karya Agung Kencana ;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima barang dari PT. Technology Indonesia ;
- Bahwa saksi mulai bekerja di PT. Karya AgungKencana sejak tahun 1988 ;
- Bahwa saksi bekerja di PT. Karya Agung Kencana untuk penerimaan barang diperintahkan oleh Penggugat / DODY SOEHARDY ;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu apa yang disengketakan antara Penggugat dan Tergugat I namun belakangan ini baru saksi tahu yaitu masalah Plat Besi, dimana pada bulan Pebruari sekitar tahun 2011 Penggugat mengatakan kepada saksi bahwa nanti akan masuk besi-besi Plat namun sampai saat ini barang tersebut tidak pernah masuk ke Gudang ;
- Bahwa saksi sebagai Kepala Gudang di Batu Ampar , dimana tugasnya untuk menerima semua barang dan saksi akan menanda tangani setiap penerimaan barang dengan membuat nama saksi dengan jelas serta selalu membubuhi stempel perusahaan ;
- Bahwa untuk di Batam PT. Karya Agung Kencana hanya ada satu Gudang yaitu di batu Ampar sebanyak lima gudang didalam satu halaman dimana saksi sebagai kepala Gudangnya disana , dan saksi yang bertanggung jawab keluar masuknya barang kedalam gudang untuk partai besar ;
- Bahwa pada awal tahun 2011 tidak pernah Plat Besi itu datang bahkan di gudang tidak pernah ada plat besi ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Kuasa Hukum Penggugat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa baik Tergugat I maupun Tergugat II dan Turut Tergugat tidak pernah mengajukan saksi-saksi ke persidangan ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Kesimpulan pada tanggal 23 Juni 2014 akan tetapi Tergugat I tidak mengajukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan sedangkan Tergugat II dan Turut Tergugat telah pula mengajukan Kesimpulannya tertanggal 23 Juni 2014 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal lain yang akan diajukan ke persidangan dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat isi putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan harus dianggap termuat serta turut dipertimbangkan karenanya merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tersebut disangkal oleh ParaTergugat sehingga dengan demikian Penggugat menurut hukum berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-buktinya berupa 182 buah surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-39 dan telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan ;

Menimbang, bahwa demikian pula sebaliknya Para Tergugat, guna meneguhkan dalil-dalil sangkalannya telah pula mengemukakan surat-surat buktinya, kecuali Tergugat I yang tidak mengajukan bukti suratnya, akan tetapi Tergugat II dan Turut Tergugat telah mengemukakan bukti sebanyak 10 (sepuluh) buah surat yang diberi tanda T.II dan TT-1 sampai dengan T.II dan TT -10 akan tetapi masing-masing Tergugat tidak mengajukansaksi dipersidangan ;



30
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa memperhatikan gugatan Penggugat dan jawab menjawab para pihak, maka pertama-tama Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai Eksepsi yang dikemukakan oleh Tergugat II dan Turut Tergugat, sebagai berikut :

TENTANG EKSEPSI :

Menimbang, bahwa atas gugatan aquo Tergugat II dan Turut Tergugat disamping menjawab pokok perkara juga mengajukan eksepsi sebagai berikut :

1. Penggugat telah keliru menarik Tergugat II dan Turut Tergugat dalam perkara ini ;
 - Pada angka 1 Posita gugatannya, Penggugat mendalilkan pada tanggal 23 Februari 2011 Penggugat telah membuka Letter of credit (L/C) nomor ICMLC 523266 pada Tergugat II senilai SGD 500.000 (lima ratus ribu Dollar Singapore) untuk memesan plat besi pada Tergugat I yang kemudian dana pencairannya dilakukan melalui rekening Tergugat I yang ada pada Turut Tergugat ;
 - Mengingat pada pokoknya Penggugat mengajukan gugatan yang berkaitan dengan Obyek Sengketa yaitu pembelian plat besi dari Penggugat (selaku applicant) kepada Tergugat I (selaku beneficiary) yang mana pembayarannya menggunakan fasilitas Letter of credit (L/C) yang merupakan perjanjian pembayaran oleh pihak ketiga yaitu Tergugat II (bank penerbit L/C atau Issuing bank) melalui rekening Tergugat I yang ada pada Turut Tergugat (selaku confirming bank) ;
 - Bahwa dengan diikutsertakannya Tergugat II dan Turut Tergugat sebagai pihak yang digugat oleh Penggugat dalam transaksi jual beli plat besi antara Penggugat dan Tergugat I maka Penggugat telah keliru menarik Tergugat II dan Turut Tergugat sebagai pihak dan oleh karenanya patutlah apabila Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat II dan Turut Tergugat sebagaimana tersebut diatas Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;



Menimbang, bahwa memperhatikan gugatan Penggugat ternyata bahwa dalil gugatan Penggugat adalah tentang perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dalam hal pembelian plat besi oleh Penggugat kepada Tergugat I yang hingga gugatan ini diajukan plat besi tersebut belum diterima oleh Penggugat sedangkan pembayarannya telah diterima oleh Tergugat I ;

Menimbang, bahwa pembayaran yang telah diterima oleh Tergugat I adalah menggunakan fasilitas Letter of Credit (L/C) yang diterbitkan oleh Tergugat II yang dibayarkan melalui Turut Tergugat kepada Tergugat I ;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar gugatan Penggugat adalah mengenai pembayaran yang telah dilakukan oleh Tergugat II dan Turut Tergugat kepada Tergugat I padahal Tergugat I tidak melakukan kewajibannya untuk mengirim barang berupa plat besi sesuai dengan pesanan seperti yang ada dalam delivery order (bukti P-10 sampai bukti P-31) kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa dalam pembayaran yang diterima oleh Tergugat I dengan menggunakan Letter of Credit (L/C) adalah merupakan connexiteit yaitu soal kenyataan yang melibatkan Tergugat II dan Turut Tergugat sebagai bank penerbit Letter of Credit L/C dan sebagai bank pembayar sedangkan Penggugat menganggap para pihak tersebut telah bersama-sama menjalankan perbuatan melawan hukum maka eksepsi point 1 dari Tergugat II dan Turut Tergugat patutlah untuk ditolak ;

2. Gugatan Penggugat Kabur karena Penggugat mendalihkan perbuatan melawan hukum terhadap hubungan hukum yang didasarkan pada perjanjian;
 - Bahwa pada pokoknya gugatan Penggugat adalah mengenai Letter of Credit (L/C) nomor ICMLC 523266 senilai SGD 500.000 (lima ratus ribu Dollar Singapore) yang merupakan perjanjian sukarela yang berkaitan erat dengan perbuatan wanprestasi sehingga keliru jika gugatan Penggugat



merumuskan dalil perbuatan melawan hukum karena keduanya harus diselesaikan secara tersendiri ;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat II dan Turut Tergugat sebagaimana tersebut diatas Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa memperhatikan Eksepsi dari Tergugat II dan Turut Tergugat sebagaimana tersebut diatas ternyata Eksepsi tersebut adalah tentang hal yang berkaitan dengan hak Penggugat untuk mengajukan gugatan yang ditentang oleh Tergugat II dan Turut Tergugat ;

Menimbang, bahwa memperhatikan dalil-dalil Eksepsi Tergugat II dan Turut Tergugat sebagaimana tersebut diatas dan menghubungkannya dengan gugatan Penggugat, ternyata Eksepsi Tergugat II dan Turut Tergugat tersebut telah memasuki materi pokok perkara yang perlu dibuktikan dipersidangan dalam tahap acara pembuktian, bukan dalam tahap pengajuan eksepsi ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Eksepsi Tergugat II tersebut haruslah pula dinyatakan tidak beralasan menurut hukum dan ditolak ;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok perkara, terlebih dahulu perlu mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formal suatu gugatan ;

Menimbang, bahwa dalam suatu gugatan yang diajukan oleh Penggugat harus berisi tentang posita (Fundamentum Petendi) yaitu harus mengandung dalil-dalil konkret tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar-dasar serta alasan-alasan dari tuntutan (middelen van den eis) ;

Menimbang bahwa, Posita (Fundamentum Petendi) yang ada dalam gugatan Penggugat harus menjelaskan dasar hukum (rechtsgrond) dan kejadian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mendasari gugatan ataupun dasar hukum yang menjelaskan tentang fakta kejadian sehingga dapat terbentuk gugatan yang memenuhi asas jelas dan tegas (een duidelijke en bepaalde conclusie, Pasal 8 Rv) ;

Menimbang, bahwa dalam suatu gugatan yang memenuhi asas jelas dan tegas harus terdapat hubungan yang sinkron antara Posita dengan Petitumnya ;

Menimbang, bahwa dasar hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat I adalah adanya Perjanjian Jual beli plat besi sebanyak 255 pcs seharga SGD 500.000 (lima ratus ribu Dollar Singapore) yang mana pembayaran atas jual beli tersebut dilakukan dengan menggunakan suatu surat perjanjian pembayaran bersyarat (promise of pay conditional) yang berupa Letter of Credit (L/C) yang melibatkan Tergugat II sebagai bank penerbit (Issuing Bank) dan Turut Tergugat sebagai bank penerus (confirming bank);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Proforma Invoice no. PF/02/0001/11 dan packing List no : PL/02/0001/11 (bukti P-8 dan bukti P-9) plat besi yang dipesan oleh Penggugat pada Tergugat I adalah sebanyak 255 pcs seharga seharga SGD 500.000 (lima ratus ribu Dollar Singapore) yang semula Penggugat akan membeli Plat Besi yang diproduksi oleh PT. BH Marine & Offshore Engineering (bukti P-6 dan bukti P-7) akan tetapi karena perusahaan tersebut membuka cabang di Batam maka pemesanan dialihkan pada Tergugat I sesuai dengan delivery order dari Tergugat I kepada Penggugat (bukti P-10 sampai bukti P-31), hal ini membuktikan bahwa dalil Tergugat I dalam jawabannya pada point 4 tidak beralasan ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan delivery order dalam bukti P-10 hingga bukti P-31 tersebut maka dapat mengesampingkan dalil Tergugat I angka -3 mengenai tidak adanya transaksi jual beli plat besi antara Penggugat dan Tergugat I;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam delivery order seperti yang ada dalam bukti P-10 sampai bukti P-31 menyebutkan Tergugat I sebagai penerima order



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Penggugat sebagai pemberi order maka sangat tidak beralasan jika Tergugat I menyatakan dalam jawabannya bahwa Tergugat I tidak mempunyai kewajiban untuk mengirim barang plat besi kepada Penggugat karena barang tersebut oleh Tergugat I telah dikirim kepada Peter Petrus yang mana tidak ada nama tersebut dalam delivery order yang dibuat antara Penggugat dan Tergugat I ;

Menimbang, bahwa pembayaran yang telah diterima oleh Tergugat I dengan menggunakan L/C adalah L/C yang diterbitkan oleh Tergugat II dengan Penggugat sebagai Pemohon L/C dan Tergugat I sebagai Penerima L/C sehingga Penggugat lah yang melakukan pembayaran terhadap pemesanan plat besi kepada Tergugat I dan bukan Peter Petrus sehingga Tergugat I jelaslah mempunyai kewajiban untuk mengirim plat besi tersebut kepada Penggugat bukan kepada Peter Petrus ;

Menimbang, bahwa dalam kenyataannya menurut keterangan saksi Daniel Suprpto sebagai Kepala Gudang bahwa hingga saat diajukannya gugatan ini tidak pernah ada pengiriman plat besi pada Penggugat sehingga perbuatan Tergugat I yang tidak mengirimkan plat besi sesuai pesanan dari Penggugat padahal Tergugat telah menerima pembayarannya adalah merupakan perbuatan melawan hukum karena telah menimbulkan kerugian pada Penggugat sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata ;

Menimbang, bahwa dalam posita Penggugat diuraikan pula bahwa Letter of Credit (L/C) yang digunakan sebagai alat pembayaran jual beli plat besi tersebut diterbitkan pada tanggal 23 februari 2013 oleh Penggugat pada Tergugat II (bukti P-5.1 dan bukti P-5.2a) yang mana jenis L/C tersebut adalah irrevocable L/C yaitu L/C yang tidak dapat dirubah dan dibatalkan kecuali oleh karena persetujuan dari kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa oleh karena pembayaran Penggugat dengan menggunakan L/C pada Tergugat II maka perjanjian pembayaran tersebut terikat pada peraturan Uniform Costums and Practise for Documentary Credits versi terakhir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu revisi 2007 yang disebut Publikasi ICC no. 600, sedangkan Turut Tergugat yaitu Bank UOB Batam sebagai bank penerus yang melakukan pembayaran kepada Tergugat I sebagai Confirming Bank selain tunduk pada Publikasi ICC no. 600 juga harus tunduk pada UU RI no. 7 tahun 1992 jo UU RI no. 10 tahun 1998 tentang Perbankan;

Menimbang, bahwa oleh karena diakui oleh para pihak bahwa pembayaran L/C tersebut telah dilakukan maka terlebih dahulu harus diketahui mengenai proses pembayarannya tersebut ;

- Bahwa setelah L/C diterbitkan oleh Tergugat II pada tanggal 23 februari 2011 dan diterima oleh Turut Tergugat (bukti T.II dan TT-3.a&b) yang kemudian diinformasikan kepada Tergugat I pada tanggal 24 Februari 2011 ;
- Bahwa kemudian Tergugat I melengkapi dokumen dan mengirim surat permohonan pengambil-alihan wesel ekspor kepada Turut Tergugat (bukti T.II&TT-4) dengan melampirkan dokumen ekspor berupa faktur/invoice dan packing list serta meminta untuk L/C dapat dicairkan ;
- Bahwa setelah Turut Tergugat meneliti kelengkapan dokumen tersebut ditemukan adanya ketidaksesuaian yang kemudian diberitahukan kepada Tergugat II pada tanggal 11 Maret 2011 yang kemudian pada tanggal 15 Maret 2011 ketidaksesuaian/penyimpang (diskrepansi) tersebut diberitahukan kepada Penggugat ;
- Bahwa saat pemberitahuan adanya ketidaksesuaian tersebut berarti adanya penundaan kewajiban pembayaran kepada Tergugat I sebelum ada keputusan dari penggugat ;
- Bahwa pada tanggal 21 Maret 2011 telah pula dikirim SWIFT yang memberitahukan bahwa atas pemberitahuan dari Turut Tergugat maka Tergugat II telah melakukan penolakan atas pencairan L/C Penggugat sampai diterimanya pernyataan pengecualian dari Penggugat dan persetujuan dari Penggugat atas adanya penyimpangan (diskrepansi) dokumen Tergugat I ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam bukti P-2 mengenai penyimpangan tersebut telah pula dijawab oleh Penggugat bahwa Penggugat menyatakan menerima ketidaksesuaian tersebut ;
- Bahwa setelah adanya pernyataan penerimaan atas ketidaksesuaian tersebut dari Penggugat maka Tergugat II memerintahkan pada Turut Tergugat untuk melakukan pembayaran pada Tergugat I ;

Menimbang, bahwa seperti diuraikan dalam posita Penggugat angka 5 bahwa pada tanggal 25 Maret telah terjadi perubahan persyaratan L/C berkaitan dengan adanya Surat Pemberitahuan Penagihan (Collection Notice) dari Tergugat II berdasarkan pemberitahuan dari Turut Tergugat tentang adanya penyimpangan/ketidaksesuaian (Diskrepansi) seperti dalam bukti T.II dan TT-5 dan b ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ICC Publication no. 600 Revision 2007, Pasal 9 menguraikan bahwa credit dan setiap perubahan boleh diteruskan kepada beneficiary (Tergugat I) melalui advising bank (Terut Tergugat) kemudian advising bank akan meneruskan credit dan setiap perubahan kepada confirming bank (Tergugat I) tanpa tanggung jawab untuk membayar atau menegosiasi sehingga tindakan Turut Tergugat memberitahukan kepada Tergugat II adanya perubahan (ketidaksesuaian) dokumen adalah sudah sesuai dengan aturan tersebut ;

Menimbang bahwa sikap Turut Tergugat dalam memberitahukan kepada Tergugat II tentang adanya ketidaksesuaian dokumen dari Tergugat I yang selanjutnya informasi tersebut diteruskan pada Penggugat adalah juga bentuk ketaatan terhadap prinsip Kehati-hatian (Prudential Concept) pasal 2 Dalam UU RI no. 7 Tahun 1992 jo UU RI nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Pasal 16 ICC Publication no. 600 Revision 2007, dikatakan bahwa bilamana Issuing Bank (Tergugat II) menetapkan bahwa presentasi tidak sesuai maka Issuing Bank (Tergugat II) boleh berdasarkan pertimbangannya sendiri menghubungi applicant (Penggugat) untuk menyetujui diskrepansi (penyimpangan/ketidaksesuaian) tersebut, sehingga bukti P-2 yang memuat tentang pernyataan “ Penggugat menerima ketidaksesuaian” seperti yang diberitahukan oleh Tergugat II sudah cukup memenuhi pasal tersebut walaupun tanpa adanya kalimat perintah membayar ;

Menimbang, bahwa dalam Posita Penggugat angka-13 menguraikan bahwa persetujuan Tergugat II dan pemberitahuan serta pencairan dana kepada Turut Tergugat tanpa melakukan konfirmasi dan juga tidak menanyakan kewajiban Tergugat I kepada Penggugat secara teliti dan seksama ;

Menimbang, bahwa yang merupakan kewajiban dari Tergugat II untuk melakukan konfirmasi kepada Penggugat adalah mengenai adanya ketidaksesuaian dokumen / penyimpangan (deskripsi) dan bukan mengenai barang sehingga meskipun barang belum diterima akan tetapi persyaratan pembayaran L/C termasuk adanya penyimpangan/deskripsi tersebut telah disetujui oleh Penggugat maka Tergugat II harus melaksanakan kewajiban pembayaran ;

Menimbang, bahwa dalam L/C dianut asas pemisahan (Principle of Separation) yang mengatur bahwa pembuatan L/C berbeda dengan perjanjian dagang (contract) antara Penjual dan Pembeli, dengan demikian bank hanya berurusan dengan dokumen letter of Credit dan dokumen penyertaannya sebagai bentuk verifikasi bukan berurusan dengan barang-barang yang diperdagangkan ;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat I memohon pencairan L/C pada Tergugat II melalui Turut Tergugat hanya berdasarkan surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acim Maulana dan Lina yang diyakini oleh Penggugat sebagai bukti fiktif karena bukti tersebut tidak tertera nama si penerima barang, cap perusahaan dan tandatangan Penggugat patut dikesampingkan karena dalam Pasal 34 ICC Publication no. 600 Revision 2007 diatur bahwa Bank tidak memikul kewajiban atau tanggungjawab atas bentuk kecukupan, ketepatan, keaslian, kepalsuan, atau akibat hukum dari setiap dokumen ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat II dalam melaksanakan pembayaran L/C telah mematuhi segala aturan yang ada dalam ICC Publication no. 600 Revision 2007 demikian pula Turut Tergugat telah pula melaksanakan segala aturan yang tertuang baik dalam ICC Publication no. 600 Revision 2007 dan juga tetap memperhatikan asas kehati-hatian maka Tergugat II dan Turut Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum karena tidak adanya unsur kesalahan dalam pencairan L/C kewajibannya selaku bank penerbit L/C (Issuing bank) dan bank penerus (advising bank) ;

Menimbang, bahwa pembukaan Letter of Credit (L/C) nomor ICMLC 523266 senilai SGD. 500.000 telah dilakukan menurut prosedur dan tata cara yang benar serta tunduk pada ketentuan *UNIFORM CUSTOMS AND PRACTICE FOR DOCUMENTARY CREDITS ICC PUBLICATION NO. 600 REVISION 2007* ("UCP 600"), sehingga L/C tersebut adalah sah dan berharga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa perbuatan Tergugat I telah memenuhi kriteria suatu Perbuatan Melawan Hukum ;

Menimbang, bahwa setiap Perbuatan Melawan Hukum yang membawa kerugian pada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menimbulkan kerugian untuk mengganti kerugian tersebut (vide pasal 1365 KUH Perdata) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya menyatakan bahwa sebagai akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I maka Penggugat mengalami kerugian baik materiil maupun immateriil ;

Menimbang, bahwa yang termasuk dalam kerugian materiil meliputi segala kerugian yang nyata-nyata diderita dan segala keuntungan yang diharapkan, sedangkan kerugian immateriil adalah kerugian yang tidak dapat dinilai dalam jumlah yang pasti akan tetapi haruslah bersifat konsepsual dan merupakan sesuatu yang wajar ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat untuk mengganti kerugian materiil sebesar Rp. 2.000.000.000 (dua milyar rupiah) karena Penggugat tidak dapat membuktikan besarnya kerugian tersebut sebagai kerugian yang nyata akibat dari pembayaran yang telah diterima oleh Tergugat I dan kerugian ini tidak termasuk dalam pengertian kerugian materiil sehingga tuntutan tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa dari jawab jinawab, bukti surat dan keterangan saksi telah ternyata bahwa akibat tidak dikirimnya plat besi sesuai pesanan Penggugat dan Tergugat maka Penggugat telah dirugikan sebesar dana sebesar SGD 500.000 (lima ratus ribu Dollar Singapore) sesuai pembayaran yang telah dilakukan kepada Tergugat I dan itupun dananya masih dijaminan di bank UOB Singapore;

Menimbang, bawah dalam Pasal 1362 KUH Perdata diatur bahwa seseorang yang dengan itikad buruk telah menerima sesuatu yang tidak harus dibayarkan kepadanya, diwajibkan mengembalikannya dengan bunga dan hasil-hasil terhitung dari pembayaran ;

Menimbang, bahwa oleh karena dana sebesar SGD 500.000 (lima ratus ribu Dollar Singapore) masih dijaminan di bank UOB Singapore sedangkan Penggugat masih mencicil tiap bulan kepada bank UOB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Singapore padahal Penggugat tidak menikmati uang tersebut dan tidak mendapatkan keuntungan dari adanya hutang tersebut maka Tergugat I patut turut menanggung beban bunga selama 24 bulan sebesar SGD 254.000 (dua ratus lima puluh empat ribu Dollar Singapore) ;

Menimbang, bahwa dalam tuntutananya Penggugat mengajukan ganti rugi berupa kerugian Immateriil sebesar SGD 500.000 (lima ratus ribu Singapore Dollar) dan sebagai suatu Perusahaan yang berorientasi keuntungan maka layak dan pantas apabila nilai kerugian Immateriil ditentukan sebesar sebesar SGD 100.000 (seratus ribu Singapore Dollar) ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat meminta pembayaran ganti rugi maka Penggugat tidak dapat menuntut juga pembayaran denda /dwangsom (vide Putusan MARI No.79K/Sip/1972) ;

Menimbang, bahwa tentang petitum Penggugat pada point 9 yang memohon agar putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan tersebut dapat dikabulkan sepanjang terhadap uang milik Penggugat yang ada di rekening Tergugat I sebesar 280.000 SGD, dengan pertimbangan bahwa uang tersebut adalah milik Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat I dan Penggugat tidak dapat mempergunakan uang tersebut sebagai modal usaha sementara Penggugat harus dibebani untuk membayar bunga atas dibukanya L/C tersebut; sehingga untuk menghindari kerugian yang lebih besar bagi Penggugat maka tuntutan ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa atas harta benda milik Tergugat I berupa Tanah dan bangunan yang terletak di Komp. Ruko Marina City nomor 81 (Water Front) Sekupang, Batam dan sisa saldo sebesar 280.000 SGD yang ada di rekening nomor : 6895072051 atas nama Tergugat I telah diletakkan sita sebagaimana Penetapan Sita no. 191/Pdt.G/2012/PN. BTM tanggal 30 Juni 2014 dan telah dilaksanakan sebagaimana Berita Acara Sita jaminan no. 191/BA.PDT.G/SJ/2012/PN. BTM dan Sita Revindikasi no. 191/BA.PDT.G/SR/2012/PN.BTM;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas oleh karena Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya, maka menurut Majelis Gugatan Penggugat menurut hukum harus dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I berada di pihak yang kalah, maka kepada pihak Tergugat I dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan sebagaimana amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim Gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian ;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dikabulkan sebagian maka tuntutan Penggugat selebihnya haruslah ditolak ;

Mengingat peraturan perundangan-undangan yang berhubungan dengan perkara ini, khususnya Pasal 1365 KUH Perdata, ICC Publication no. 600 Revision 2007, UU RI no. 7 Tahun 1992 jo UU RI nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan UU no. 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, UU no. 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum dan ketentuan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

TENTANG EKSEPSI

Menolak Eksepsi dari Tergugat II dan Turut Tergugat

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menetapkan bahwa Sita Jaminan (conservatoir Beslag) terhadap :



- a. Tanah dan Bangunan PT. Venture Technology Indonesia di Komp. Ruko Marina City nomor 81 (Water Front) Sekupang, Batam ;

dan Sita Revindikasi (Revindicoir Beslag) terhadap :

- b. sisa saldo sebesar 280.000 SGD yang ada di rekening nomor : 6895072051 atas nama PT. Venture Technology Pte Ltd di Bank UOB Buana Batam ;
adalah sah dan berharga ;
3. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I yang menerima pembayaran akan tetapi tidak mengirim pesanan barang berupa plat besi kepada Penggugat sehingga menyebabkan Penggugat mengalami kerugian adalah merupakan perbuatan melawan hukum ;
 4. Menetapkan bahwa L/C nomor ICMLC 523266 senilai SGD 500.000 (lima ratus ribu Dollar Singapore) adalah sah dan berharga ;
 5. Menetapkan sah dan berharga atas rekening nomor 6895072051 milik Tergugat- I di UOB Buana Cabang Batam ;
 6. Memerintahkan Tergugat I untuk :
 - a. Mengembalikan uang sebesar SGD 500.000 (lima ratus ribu Singapore Dollar), sudah termasuk uang milik Penggugat yang ada di rekening Tergugat I No. 6895072051 sebesar 280.000 SGD;
 - b. Menanggung beban bunga selama 24 bulan sebesar SGD 264.000 (dua ratus enam puluh empat ribu Singapore Dollar) ;
 - c. Membayar kerugian immateriil sebesar SGD 100.000 (seratus ribu Singapore Dollar) ;
 7. Menetapkan bahwa putusan ini sepanjang mengenai uang milik Penggugat yang ada di rekening Tergugat I No. 6895072051 sebesar SGD 280.000 (Dua ratus delapan puluh ribu Singapore



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dollar) dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uitvoerbaar bij Voorrad) walaupun ada upaya hukum banding, kasasi atau perlawanan dari pihak ketiga;

8. Menghukum Tergugat I untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sebesar Rp. 5.181.000,- (Lima Juta Seratus Delapan Puluh Satu Ribu Rupiah) ;
9. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam pada hari Kamis tanggal 9 Juli 2014 oleh kami : **H.KHAIRUL FUAD.SH.MHum** selaku Hakim Ketua , **CAHYONO . SH. MH** dan **NENNY YULIANNY . SH. MKn** masing – masing sebagai Hakim Anggota , putusan mana yang diucapkan pada hari Senin tanggal 14 Juli 2014 dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim – Hakim Anggota, dibantu oleh **DAORITA** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam yang dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat II serta Kuasa Turut Tergugat , tanpa dihadiri oleh Kuasa Tergugat-I ;

Hakim – hakim Anggota :

Hakim Ketua Majelis

CAHYONO, SH.MH

KHAIRUL FUAD, SH. MHum

NENNY YULIANNY, SH. MKn



Panitera Pengganti

DAORITA

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Administrasi	Rp. 50.000,-
3. Risalah Panggilan	Rp.1. 590.000,-
4. Sita Jaminan	Rp.3. 500.000.-
3. Redaksi	Rp. 5.000,-
4. Materai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp.5. 181.000,-

(**Lima Juta Seratas Delapan Puluh Satu Ribu Rupiah**)



Panitera Pengganti

DAORITA